



P U T U S A N

Nomor 578/Pdt.G/2016/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Kewarisan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

I Pattawe binti Muh. Dahlan, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Lagosi, Desa Tadangpalie, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Penggugat I.

Maryam binti Muh. Dahlan, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Lagosi, Desa Tadangpalie, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Penggugat II.

Drs. Musa Dahlan M. Pd. bin Muh. Dahlan, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru SMA Neg 2 Sengkang), bertempat kediaman di Jln. K.H.A. Muh. Syarif Nur Sengkang, Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Penggugat III.

Sulharbi bin Tamrin, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Desa Lewawo, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara, Propinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Penggugat IV.

Sukri bin Tamrin, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Jual Barang Campuran, bertempat kediaman di Cero-Ceroe, Desa Cero-Cero, Kecamatan Watangpulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Penggugat V.

Sulhayati binti Tamrin, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Lagosi, Desa Lagosi, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo. selanjutnya disebut Penggugat VI.

Hal. 1 dari 54 hal.Put. No. 578/Pdt.G/2016/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosnawati binti Tamrin, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Lagosi, Desa Lagosi, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Penggugat VII.

Semmi binti Tamrin, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Jual Barang Campuran, bertempat kediaman di Lagosi, Desa Lagosi, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Penggugat VIII.

Anti binti Tamrin, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Penenun, bertempat kediaman di Lagosi, Desa Lagosi, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Penggugat IX.

Kiwin bin Tamrin, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Fotografer, bertempat kediaman di Lagosi, Desa Lagosi, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Penggugat X.

Misnah binti Cendera Hasan, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Jual Pakaian, bertempat kediaman di Pattimura, Kelurahan Sawitto, Kecamatan Sawitto, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut Penggugat XI.

Ahmad Yasin bin Abdullah, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Jual Pakaian, bertempat kediaman di Pattimura, Kelurahan Sawitto, Kecamatan Sawitto, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut Penggugat XII.

Sitti Aisyah binti Abdullah, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Jual Pakaian, bertempat kediaman di Pattimura, Kelurahan Sawitto, Kecamatan Sawitto, Kabupaten Pinrang. Selanjutnya disebut Penggugat XIII.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya La Usu, SH dan Syamsuddin, SH. Advokat/Pengacara, berkantor di Jalan. A. Malingkaan No 21 Sengkang, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor : 138/SK/PA.Skg/VI/2016, tanggal 6 Juni 2016, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Hal. 2 dari 54 hal.Put. No. 578/Pdt.G/2016/PA.Skg.



Melawan

La Sulo bin Sikandere, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Bakke/Bocco-Bocco, Desa Tadangpalie, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya Abidin Habe, SH. Dan Dewi Wahyuni Mustafa, S.H, berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor: 190/SK/PA.Skg/VIII/2016, tertanggal 22 Agustus 2016, selanjutnya disebut Tergugat,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat;

Telah mendengar keterangan saksi Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 Juli 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, dengan register Nomor 578/Pdt.G/2016/PA.Skg telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa perempuan I Hati meninggal dunia pada tahun 2014, semasa hidupnya I Hati menikah dengan lelaki La Beddu meninggal dunia pada tahun 1980.
- Bahwa dalam perkawinan I Hati dengan La Beddu mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan bernama I Tasse binti La Beddu telah meninggal dunia pada tahun 2012, dan semasa hidupnya I Tasse binti La Beddu menikah dengan lelaki La Sulo bin Sikandere (Tergugat), dimana I Tasse binti La Beddu dengan suaminya bernama La Sulo bin Sikandere (Tergugat) tidak mempunyai anak/keturunan.
- Bahwa kedua orang tua I Hati lebih dahulu meninggal dunia dari pada I Hati yaitu ibunya bernama I Dina meninggal dunia pada tahun 1960, dan ayahnya bernama Tammarunu meninggal dunia pada tahun 1955.
- Bahwa I Hati binti Temmarunu mempunyai 1 (satu) saudara bernama I Gelling binti Temmarunu meninggal dunia pada tahun 1997, semasa hidupnya menikah dengan lelaki Muh. Dahlan bin La Mangati juga meninggal

Hal. 3 dari 54 hal.Put. No. 578/Pdt.G/2016/PA.Skg.



dunia pada tahun 1963 dengan mempunyai 5 (lima) anak/keturunan yaitu I Pattawe binti Muh. Dahlan (Penggugat I), Maryam binti Muh. Dahlan (Penggugat II), Drs Musa Dahlan, M.Pd. bin Muh. Dahlan (Penggugat III), Tamrin bin Muh. Dahlan dan Abdullah bin Muh. Dahlan.

- Bahwa Tamrin bin Muh. Dahlan meninggal dunia pada tahun 1992, semasa hidupnya menikah dengan perempuan Misnah binti Cendea Hasan (Penggugat XI) dengan mempunyai 7 orang anak/keturunan yaitu: Sulharbi bin Tamrin (Penggugat IV), Sukri bin Tamrin (Penggugat V), Sulhayati binti Tamrin (Penggugat VI), Rosnawati binti Tamrin (Penggugat VII), Semmi binti Tamrin (Penggugat VIII), Anti binti Tamrin (Penggugat IX), dan Kiwin bin Tamrin (Penggugat X).
- Bahwa Abdullah bin Muh. Dahlan meninggal dunia pada tahun 1989 semasa hidupnya menikah dengan perempuan Hj. Maduara binti La Mude meninggal dunia pada bulan April 2016, dengan mempunyai 2 (dua) anak/keturunan yaitu Ahmad Yasin bin Abdullah (Penggugat XII) dan Sitti Aisyah binti Abdullah (Penggugat XIII).
- Karenanya menurut hukum Maryam binti Muh. Dahlan (Penggugat II), I Pattawe bin Muh. Dahlan (Penggugat I), Drs Musa Dahlan, M.Pd. bin Muh. Dahlan (Penggugat III) adalah ahli waris I Hati (almarhumah).
- Bahwa Sulharbi bin Tamrin (Penggugat IV), Sukri bin Tamrin (Penggugat V), Sulhayati binti Tamrin (Penggugat VI), Rosnawati binti Tamrin (Penggugat VII), Semmi binti Tamrin (Penggugat VIII), Anti binti Tamrin (Penggugat IX), dan Kiwi bin Tamrin (Penggugat X) adalah ahli waris pengganti Tamrin bin Muh. Dahlan yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada I Hati, sedangkan Misnah binti Cinda Hasan adalah ahli waris Tamrin bin Muh. Dahlan.
- Bahwa Ahmad Yasin bin Abdullah (Penggugat XII) dan Sitti Aisyah binti Abdullah (Penggugat XIII) adalah ahli waris pengganti Abdullah bin Muh. Dahlan yang lebih dahulu meninggal dunia dari pada I Hati.
- Bahwa ketika I Tasse binti La Beddu meninggal dunia ahli warisnya adalah I Hati dan La Sulo bin Sikandere (Tergugat).
- Bahwa setelah meninggalnya I Hati harta warisannya yang masih berbentuk budel yang belum pernah terbagi warisan kepada para ahli warisnya yakni

Hal. 4 dari 54 hal.Put. No. 578/Pdt.G/2016/PA.Skg.



obyek sengketa Poin 1a dan Poin 1b serta bagian I Hati atas obyek sengketa Poin 2 sebagaimana terurai sebagai berikut :

1. Tanah dahulu berupa kebun (sekarang sebagian menjadi sawah dan sebagian masih berbentuk kebun) luas \pm 90 are, terletak di Dusun Bakke/Bocco-bocco, Desa Tandangpalie, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, dengan uraian sebagai berikut :

Berupa sawah 1 (satu) petak, luas \pm 65 are, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah La Jibe.
- Sebelah Timur : Sawah Sulaemana.
- Sebelah Selatan : Sawah La Sinu.
- Sebelah Barat : Kebun obyek sengketa Poin 1b.

Obyek sengketa Poin 1a.

Berupa kebun, luas \pm 25 are, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah La Jibe.
- Sebelah Timur : Sawah obyek sengketa Poin 1 a.
- Sebelah Selatan : Sawah La Sinu.
- Sebelah Barat : Sawah Nusu.

Obyek sengketa Poin 1b.

2. Tanah Perumahan luas \pm 2,5 are, beserta rumah kayu/rumah panggung di atasnya yaitu atap seng, dinding papan, lantai papan, terletak di Dusun Bakke/Bocco-Bocco, Desa Tandangpalie, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah/kebun Nasir.
- Sebelah Timur : Tanah/rumah La Upe.
- Sebelah Selatan : Jalanan (jalan Raya).
- Sebelah Barat : Tanah/rumah Genda.

Obyek sengketa Poin 2.

- Bahwa harta-harta tersebut dikuasai dan dinikmati Tergugat setelah meninggalnya I Hati tanpa menghiraukan hak Para ahli waris/ahli waris Pengganti I Hati yaitu Para Penggugat yang mempunyai hak atas harta peninggalan/harta warisan I Hati yaitu obyek sengketa Poin 1a, Poin 1b dan bagian I Hati atas obyek sengketa Poin 2 dalam perkara ini.

Hal. 5 dari 54 hal.Put. No. 578/Pdt.G/2016/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obyek sengketa Poin 1a dan Poin 1b adalah harta bersama (gono-gini) I Hati dengan suaminya bernama La Beddu yaitu harta yang timbul dalam ikatan perkawinan I Hati dengan La Beddu.
- Sedangkan obyek sengketa Poin 2 adalah harta bersama (gono-gini) I Tasse binti La Beddu dengan suaminya bernama La Sulo bin Sikandere (Tergugat) yaitu harta yang timbul dalam ikatan perkawinan I Tasse binti La Beddu dengan La Sulo bin Sikandere (Tergugat).
- Bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai dan menikmati obyek sengketa Poin 1a, Poin 1b dan Poin 2 adalah merupakan perbuatan melawan hukum/melanggar hak ahli waris I Hati yaitu para Penggugat.
- Bahwa Penggugat telah menghubungi Tergugat dengan meminta agar supaya harta peninggalan/harta warisan I Hati (almarhumah) yaitu obyek sengketa Poin 1a, Poin 1b dan bagian I Hati atas obyek sengketa poin 2 dibagi waris kepada ahli waris/ahli waris pengganti I Hati yang berhak sesuai pembagian hukum Islam/faraid. Akan tetapi Tergugat menolak permintaan para Penggugat tersebut, karenanya para Penggugat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan waris ini ke Pengadilan Agama Sengkang untuk menyelesaikan masalah tersebut sesuai hukum Islam/faraid.
- Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut khususnya atas sawah obyek sengketa Poin 1a telah merugikan para Penggugat atas hasil sawah obyek sengketa Poin 1a yang seharusnya dinikmati para Penggugat.
- Bahwa sawah obyek sengketa Poin 1a yaitu 1(satu) petak sawah dengan luas \pm 65 are, satu kali panen gabah dalam 1 tahun. Satu kali panen menghasilkan 1 ton x 1 kali panen/tahun sama dengan 1 ton gabah. 1 ton gabah seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, dan tetap diperhitungkan sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti.
- Bahwa segala surat-surat yang terbit yang atas nama Tergugat yang ada dalam kekuasaannya mengenai obyek sengketa Poin 1a, Poin 1b dan Poin 2 dalam perkara ini adalah berdasar hukum Pengadilan menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.
- Bahwa untuk mencegah agar Tergugat tidak berlalu-larut menguasai dan menikmati hasil obyek sengketa khususnya obyek sengketa Poin 1a dalam

Hal. 6 dari 54 hal.Put. No. 578/Pdt.G/2016/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini, dan gugatan Penggugat didukung dengan bukti-bukti yang kuat menurut hukum, sehingga dimohon kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun terhadapnya diajukan verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya.

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut diatas, maka para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya memutus Perkara waris ini sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum I Hati binti Tammarunu meninggal dunia pada tahun 2014.
3. Menetapkan menurut hukum bahwa Penggugat I, II dan III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII dan XIII adalah ahli waris dan ahli waris pengganti I Hati (almarhumah).
4. Menetapkan menurut hukum bahwa Penggugat XI adalah ahli waris Tamrin, (Tamrin adalah anak saudara I Hati) yang telah meninggal dunia.
5. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa Poin 1a dan Poin 1b adalah harta bersama yang timbul dalam ikatan perkawinan I Hati dengan suaminya bernama La Beddu, dan obyek sengketa Poin 2 adalah harta yang timbul dalam ikatan perkawinan I Hati dengan suaminya bernama La Beddu, dan obyek sengketa Poin 2 adalah harta yang timbul dalam ikatan perkawinan I Tasse binti La Beddu dengan suaminya bernama La Sulo bin Sikandere (Tergugat).
6. Menetapkan menurut hukum bagian masing-masing para Penggugat dan Tergugat atas obyek sengketa Poin 1a, Poin 1b dan bagian I Hati atas obyek sengketa Poin 2 sesuai pembagian hukum Islam/faraid.
7. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat menguasai dan menikmati obyek sengketa Poin 1a, Poin 1b dan bagian I Hati atas obyek sengketa Poin 2 setelah I Hati meninggal dunia adalah merupakan perbuatan melawan hukum/melanggar hak para Penggugat.
8. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan hak para Penggugat atas obyek sengketa Poin 1a,

Hal. 7 dari 54 hal.Put. No. 578/Pdt.G/2016/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poin 1b dan Poin 2 dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta-harta tersebut diserahkan kepada lembaga yang berwenang untuk dilelang dan hasilnya diserahkan kepada para ahli waris yang berhak.

9. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian Yang menjadi hak para Penggugat atas hasil sawah obyek sengketa Poin 1a dan Poin 1b sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, dan tetap diperhitungkan sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti.
10. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat yang terbit yang atas nama Tergugat yang ada dalam kekuasaannya mengenai obyek sengketa Poin 1a, Poin 1b dan Poin 2 dalam perkara ini adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.
11. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun terhadapnya diajukan verzet, banding, kasasi, atau upaya hukum lainnya.
12. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Primer :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari persidangan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, dan oleh mediator Hj St. Aisyah S. S.H. telah melakukan mediasi terhadap kedua belah pihak agar berdamai terhadap gugatan tersebut, namun usaha mediator tersebut tidak berhasil, sebagaimana laporan hasil mediasi yang dilaporkan oleh mediator tertanggal 5 September 2016 yang dibacakan dalam sidang.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar berdamai terhadap masalah tersebut, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat, dan oleh Penggugat telah melakukan perbaikan/tambahan sebagai berikut :

- masalah tahun kematian I Gellung saudara alamrhumah I Hati yang lebih dahulu meninggal dari pada I Hati yakni meninggal tahun 1997.
- Tahun kematian Tamrin bin Muh. Dahlan meninggal tahun 1992.

Hal. 8 dari 54 hal.Put. No. 578/Pdt.G/2016/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun kematian Abdullah bin Muh. Dahlan meninggal pada tahun 1989.

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

Bahwa pertama Tergugat menyatakan secara tegas menolak dan menyangkali sebagian dalil-dalil para Penggugat yang terurai dalam surat gugatannya.

Bahwa setelah Tergugat membaca dan mempelajari gugatan para Penggugat, maka perkara perdata kewarisan ini erat kaitannya dengan perkara perdata Wakaf Nomor : 460/Pdt.G.2015/PA.Skg yang telah berkekuatan hukum tetap/pasti dimana Tergugatnya sama,obyek sengketa sama serta Penggugat dalam perkara perdata Wakaf Nomor : 460/Pdt.G/2015/PA.Skg, dan Penggugat III dalam perkara perdata kewarisan Nomor : 578/Pdt.G/2016/PA.Skg. adalah juga sama.

Bahwa oleh karena itu Tergugat mengacu kepada Putusan Perdata Wakaf No: 460/Pdt.G/2015/PA.Skg. dalam pertimbangan hukumnya yang mempertimbangkan :"Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, maka harta yang diwakafkan oleh I Hati tidak sempurna miliknya I Hati, karena harta tersebut terkait dengan ahli waris yang lain yakni ahli waris dari pihak Beddu (anak dari saudara-saudaranya Beddu termasuk Tergugat."

Bahwa sehubungan dengan pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama sengkang tersebut, maka pihak Tergugat mengemukakan bahwa Beddu bin Masse mempunyai 5 saudara dan mempunyai ahli waris pengganti yakni :

1. Batia bin Masse (meninggal dunia) punya anak bernama

- I Dera (meninggal dunia) punya anak bernama
 - Kaddas (meninggal dunia) punya anak bernama Muh. Risky
 - Sulhayati
 - Suharniati
 - Suryanti.
- Demmang (meninggal dunia) punya anak
 - Ambo Ajeng
 - Semmang

Hal. 9 dari 54 hal.Put. No. 578/Pdt.G/2016/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nusu (meninggal dunia) punya anak bernama Nina.
- Kasa
- Suardi
- Ramli meninggal dunia punya anak Cenceng dan Ria.
- 2. Laseng bin Masse (meninggal dunia) punya anak
 - I Lija (meninggal dunia) mempunyai anak yakni :
 - Indo Lebbi
 - Ambo Tuwo
 - Ambo Tahang
- 3. La Pale bin Masse (meninggal dunia) punya anak yakni :
 - Pabengngari
 - Marhawani
 - Nurmi
 - Mutiara.
- 4. Arake bin Masse (meninggal dunia) punya anak yakni :
 - Ambo Remmang
 - Johana
 - Baharuddin
- 5. Sikandere bin Masse (meninggal dunia) punya anak yakni :
 - Zainuddin
 - La Sulo (Tergugat)
 - Tappa
 - La Upe
 - Amir (meninggal dunia) punya anak
 - Wahyuddin
 - Uli
 - Yusri.

Bahwa sehubungan dengan ahli waris pengganti Beddu bin Masse yang masih hidup sebagaimana yang telah disebutkan diatas namun tidak ditarik atau dilibatkan sebagai pihak oleh para Penggugat dalam perkara ini, maka surat gugatan para Penggugat mengalami kesalahan, tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan dan telah melanggar hukum acara dan praktek Peradilan yaitu

Hal. 10 dari 54 hal.Put. No. 578/Pdt.G/2016/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sempurna dan tidak lengkap subyek hukum (pihak-pihak) yang mempunyai hak waris diatas tanah sawah obyek sengketa/kebun obyek sengketa poin 1a dan 1b yang merupakan harta bersama Beddu bin Masse dengan I Hati (suami istri) yang tidak ditarik atau dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini.

Sehingga menurut hukum gugatan para Penggugat dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan penggarisan Yurisprudensi Mahkamah Agung Reublik Indonesia Nomor : 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 yang menyatakan sebagai berikut :

".....Mahkamah Agung RI membenarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, karena terdapat kesalahan formal, tidak sempurna gugatan dan masih ada pihak yang seharusnya digugat, tetapi ternyata tidak digugat atau dilibatkan dalam perkara ini".

Bahwa selain ketidak sempurnaan gugatan Penggugat sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas, gugatan Penggugat juga kabur menyangkut batas tanah obyek sengketa poin 1a dan 1b, dimana batas tanah obyek sengketa poin 1a dan 1b yang tertulis dalam gugatan Penggugat ternyata tidak sama atau berbeda dengan kenyataan.

Bahwa batas tanah obyek sengketa poin 1a yang berbeda dengan kenyataan yakni :

Sebelah Utara : Kebun obyek sengketa poin 1b (dalam gugatan Penggugat) tercantum sawah La Jibe.

Sebelah Barat : Sawah Onti dan sawah Nusu (dalam gugatan Penggugat) tercantum kebun sengketa poin 1b.

Selanjutnya batas tanah obyek sengketa poin 1b yang berbeda dengan kenyataan yakni :

Sebelah Utara : Jalan Tani(dalam gugatan Penggugat) tercantum sawah La Jibe.

Sebelah Timur : Kebun Sulaemana (dalam gugatan Penggugat tercantum sawah obyek sengketa poin 1a.

Sebelah Selatan : obyek sengketa 1a (dalam gugatan Penggugat) tercantum sawah La Sinu.

Hal. 11 dari 54 hal.Put. No. 578/Pdt.G/2016/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Kebun Onti (dalam gugatan Penggugat) tercantum sawah Nusu.

Bahwa oleh karena batas-batas tanah obyek sengketa poin 1a dan poin 1b yang dikuasai oleh Tergugat ada yang tidak sama atau berbeda batas tanah obyek sengketa poin 1a dan 1b yang tercantum dalam gugatan para Penggugat, maka gugatan Para Penggugat harus tidak dapat diterima. Hal ini bersesuaian dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 81 K.Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973 menyatakan :

"Karena setelah diadakan Pemeriksaan Setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima".

Bahwa karena itu, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya memohon kehadiran yang Mulia Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara kewarisan ini berkenan memutuskan dengan menyatakan "Gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Veerklaard).

Dalam Pokok Perkara :

Bahwa jawaban Tergugat dalam pokok perkara ini adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan uraian-uraian hukum dalam eksepsi yang tersebut diatas.

Bahwa obyek sengketa poin 1a dan 1b berupa tanah sawah/tanah kebun benar adalah harta bersama Beddu bin Masse dan I Hati (suami-istri) yang dibeli dari Galibe, kemudian diserahkan kepada Sikandere bin Masse (Ayah La Sulo/Tergugat) dan dirubah menjadi tanah sawah dan tanah kebun.

Sedangkan tanah obyek sengketa poin 2 berupa tanah perumahan dan rumah panggung, dimana La Sulo/Tergugat membuktikan di depan persidangan dalam perkara wakaf No : 460/Pdt.G/2015/PA.Skg, secara yuridis formal terbukti sebagai harta bersama La Sulo dengan istrinya bernama I Tasse.

Bahwa demikian pula tanah sawah dan tanah kebun obyek sengketa poin 1a dan 1 b adalah harta bersama Beddu bin Masse dengan I Hati, dimana hal tersebut secara yuridis formal dibuktikan di depan persidangan dalam perkara perdata No : 460/Pdt.G/2015/PA.Skg.

Hal. 12 dari 54 hal.Put. No. 578/Pdt.G/2016/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga diatas tanah sawah/tanah kebun obyek sengketa poin 1a dan 1b, disamping para Penggugat selaku ahli waris pengganti dari I Hati, yakni anak dari saudara-saudaranya yang mempunyai hak diatas tanah wakaf/tanah kebun obyek sengketa poin 1a dan 1b tersebut, juga para ahli waris pengganti Beddu bin Masse yakni anak dari saudara-saudaranya yang masih hidup, termasuk La Sulo bin Sikandere/Tergugat dalam hal ini pun telah dibuktikan secara yuridis formal di depan persidangan dalam perkara Perdata Wakaf No : 460/Pdt.G/2015/PA.Skg.

Bahwa tanah sawah/tanah kebun obyek sengketa poin 1a dan 1 b terkait dengan ahli waris pengganti Beddu bin Masse dengan I Hati, sekarang dalam perkara waris No : 578/Pdt.G/2016/PA.Skg, yakni obyek sengketa poin 1a, 1b.

Bahwa obyek sengketa poin 2 adalah harta bersama La Sulo bin Sikandere/Tergugat dengan I Tasse binti Beddu. Hal ini pula telah terbukti di depan persidangan secara yuridis formil dalam perkara No. 460/Pdt.G/2015/PA.Skg, untuk bagian I Tasse binti Beddu (Almarhumah), sebagian jatuh kepada I Hati dan sebagian jatuh kepada La Sulo bin Sikandere/Tergugat.

Bahwa para Penggugat sebagai ahli waris pengganti dari I Hati (almarhumah) ber kehendak menghilangkan hak La Sulo bin Sikandere/Tergugat diatas obyek sengketa poin 1a dan 1b, padahal La Sulo bin Sikandere/Tergugat juga sebagai ahli waris pengganti dari Beddu bin Masse (Almarhum) yang mempunyai saudara sebanyak 5 orang yakni Batia, La Seng, La Pale, Arake dan Sikandere. Kesemuanya mempunyai ahli waris/ ahli waris pengganti yang masih hidup, sebagaimana telah disebutkan pada bagian eksepsi.

Bahwa La Sulo bin Sikandere/Tergugat bertahan dan mempertahankan tanah obyek sengketa 1a dan 1b untuk dibagi waris, karena para Penggugat menyatakan para ahli waris Beddu bin Masse tidak mempunyai hak diatas tanah obyek sengketa poin 1a 1b, sedangkan sangat jelas pada persidangan perkara wakaf No : 460/Pdt.G/2015/PA.Skg, para ahli waris Beddu bin Masse mempunyai hak waris di atas tanah obyek sengketa poin 1a dan 1b dalam perkara waris No : 578/Pdt.G/2016/PA.Skg.

Sehingga La Sulo bin Sikandere/Tergugat untuk dilanjutkan perkara ini, maka tanah obyek sengketa poin 1a dan 1b dibagi waris kepada ahli waris I Hati (Almarhumah) dan ahli waris Beddu bin Masse (Almarhum).

Hal. 13 dari 54 hal.Put. No. 578/Pdt.G/2016/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa begitu pula obyek sengketa poin 2, dimana I Tasse binti Beddu mempunyai 2 orang ahli waris yakni I Hati (ibunya) dan La Sulo bin Sikandere (suaminya).

Bahwa sesuai fakta dan kenyataan dalam surat gugatan para Penggugat dalam perkara Nomor 578/Pdt.G/2016/PA.Skg tidak ada ahli waris pengganti Beddu bin Masse yakni anak saudara-saudara dari Beddu bin Masse yang ditarik atau dilibatkan sebagai pihak (subyek hukum) dalam perkara ini. Hanya La Sulo bin Sikandere yang dilibatkan dalam perkara ini, padahal La Sulo bin Sikandere mempunyai saudara-saudara yang lain yakni Senuddin bin Sikandere, Tappa bin Sikandere dan La Upe bin Sikandere.

Sedangkan dalam putusan perkara Nomor : 460/Pdt.G/2015/PA.Skg mempertimbangkan bahwa tanah obyek sengketa poin 1 dan 2 (sekarang obyek sengketa poin 1a dan 1 b) adalah harta bersama I Hati dan Beddu bin Masse dan obyek sengketa poin 3 (sekarang obyek sengketa poin 2) adalah harta bersama I Tasse binti Beddu dan La Sulo bin Sikandere.

Bahwa La Sulo bin Sikandere/Tergugat menolak permintaan para Penggugat untuk membagi waris harta bersama I Hati dengan Beddu bin Masse atas obyek sengketa poin 1a dan 1b, karena para Penggugat berusaha untuk menghilangkan hak waris para ahli waris pengganti yang masih hidup dari anak saudara-saudara Beddu bin Masse.

Bahwa La Sulo bin Sikandere/Tergugat mempertahankan tanah obyek sengketa poin 1a dan 1b, oleh karena La Sulo sebagai ahli waris pengganti dari Beddu bin Masse, juga kepada saudara-saudara dan anak yang masih hidup dari saudara-saudara Beddu bin Masse yakni Batia, Laseng, La Pale, Arake dan Sikandere.

Sehingga tindakan dan perbuatan La Sulo bin Sikandere/Tergugat yang mempertahankan hak-hak waris pengganti Beddu bin Masse yang masih hidup adalah bukan merupakan tindakan/perbuatan melanggar hukum, melawan para Penggugat, justru sebaliknya para Penggugat sebagai ahli waris pengganti I Hati berupaya menghilangkan hak-hak waris dari ahli waris pengganti Beddu, dimana merupakan tindakan melanggar hukum dan melawan hak para ahli waris pengganti Beddu bin Masse yang masih hidup.

Hal. 14 dari 54 hal.Put. No. 578/Pdt.G/2016/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu tidak berdasar hukum La Sulo bin Sikandere/Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi karena La Sulo bin Sikandere/Tergugat bukan satu-satunya ahli waris pengganti Beddu bin Masse.

Oleh karena permohonan Penggugat mengenai CB (Sita Jaminan) diatas obyek sengketa poin 1a dan 1b dan poin 2 harus ditolak, oleh karena Tergugat tidak ada niat untuk memindahtangankan/mengalihkan obyek sengketa poin 1a, 1b dan poin 2 ke pihak ketiga/orang lain.

Bahwa surat-surat yang mengikat tanah sawah/kebun obyek sengketa poin 1a, 1b atas nama Beddu bin Masse dan surat-surat yang mengikat obyek sengketa poin 2 yakni transaksi jual beli antara La Sulo bin Sikandere/Tergugat dengan Nasir (Kepala Lingkungan Bakke, Bocco-Bocco) adalah sah menurut Hukum dan harus dilindungi.

Bahwa permohonan Penggugat melalui petitum gugatannya mengenai permohonan putusan dapat dijalankan lebih dahulu meskipun terhadapnya Tergugat mengajukan upaya verzet, banding dan kasasi harus ditolak, oleh karena Mahkamah Agung melalui Surat Edarannya melarang Hakim dalam lingkungan Peradilan Umum maupun lingkungan Peradilan Agama untuk menjalankan putusan lebih dahulu meskipun ada perlawanan verzet, banding dan kasasi.

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan hukum yang dipaparkan diatas maka Tergugat melalui Kuasa Hukumnya memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Rekonvensi :

Bahwa sehubungan dengan surat gugatan para Penggugat Konvensi tersebut maka dengan ini La Sulo bin Sikandere (Tergugat Konvensi/Penggugat

Hal. 15 dari 54 hal.Put. No. 578/Pdt.G/2016/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi) mengajukan gugatan balik (gugatan Rekonvensi) terhadap Drs. Musa Dahlan M.Pd bin Muh. Dahlan, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru SMA 2 Sengkang), bertempat kediaman di Jalan K.H.A. Muh. Syarif Nur Sengkang, Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagai Tergugat Rekonvensi;

Mengenai : Tanah sawah/kebun luas kurang lebih 20 are, NOP.73.13.030 009 004-0036.0, atas nama Beddu bin Masse yang terletak di Dusun Bakke, Desa Tadangpalie, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah Ambo Enre dan Masse
- Sebelah Timur : Kebun
- Sebelah Selatan : Sawah H. Mada
- Sebelah Barat : Sawah Sini

Selanjutnya disebut obyek sengketa Rekonvensi.

Bahwa obyek sengketa Rekonvensi adalah sawah/kebun milik Beddu bin Masse yang diperoleh sebagai harta bersama dengan istrinya bernama I Hati.

Bahwa obyek sengketa Rekonvensi telah dijual oleh Drs. Musa Dahlan M.Pd bin Muh. Dahlan (Tergugat Rekonvensi)/Penggugat III Konvensi kepada pihak ketiga tanpa seizin dan tanpa persetujuan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan atau para ahli waris pengganti Beddu bin Masse dalam hal ini anak saudara-saudara Beddu bin Masse yang masih hidup, adalah merupakan perbuatan melanggar hukum dan melawan hak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan para ahli waris pengganti Baddu bin Masse yang mempunyai hak waris diatas obyek sengketa Rekonvensi.

Bahwa tanah sawah/kebun obyek sengketa Rekonvensi adalah harta bersama Beddu bin Masse dengan istrinya bernama I Hati yang masih berbentuk Budel waris, dalam hal ini sama dengan obyek sengketa poin 1a dan 1b dalam Konvensi yang belum pernah dibagi waris kepada para ahli waris pengganti I Hati yang masih hidup dan para ahli waris pengganti Beddu bin Masse yang masih hidup.

Sehingga tanah obyek sengketa dalam Rekonvensi yang telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat III dalam Konvensi diperhitungkan sebagai

Hal. 16 dari 54 hal.Put. No. 578/Pdt.G/2016/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian waris para Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat III Konvensi.

Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon kepada Ibu Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini diputus sebagai berikut :

Primer :

Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya.

1. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sawah/kebun obyek sengketa adalah harta bersama Beddu bin Masse dengan I Hati.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan dan perbuatan Drs. Musa Dahlan M.Pd bin Muh. Dahlan (Tergugat Rekonvensi/Penggugat III Konvensi) menjual tanah obyek sengketa kepada pihak ketiga, tanpa seizin dan persetujuan dari pihak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi atau para ahli waris pengganti Beddu bin Masse yang masih hidup adalah perbuatan dan tindakan melanggar hukum dan melawan hak para ahli waris pengganti Beddu bin Masse.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa Rekonvensi yang berhak adalah para ahli waris pengganti Beddu bin Masse dan para ahli waris pengganti I Hati.
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa Rekonvensi adalah budel waris yang belum dibagi kepada para ahli waris pengganti Beddu bin Masse dan I Hati.
5. Menyatakan menurut hukum bahwa La Sulo bin Sikandere (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi) adalah ahli waris pengganti Beddu bin Masse (almarhum)
6. Menghukum kepada Drs. Musa Dahlan, M.Pd bin Muh. Dahlan (Tergugat Rekonvensi/Penggugat III Konvensi) untuk menaati isi putusan Rekonvensi.
7. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat III Konvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara Rekonvensi.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Hal. 17 dari 54 hal.Put. No. 578/Pdt.G/2016/PA.Skg.



Bahwa terhadap jawaban Tergugat dalam konvensi/gugatan Penggugat dalam reconvensi, Penggugat konvensi mengajukan replik dalam konvensi dan eksepsi/jawaban dalam reconvensi sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang, begitu pula terhadap Replik Penggugat dalam Konvensi dan Eksepsi serta jawaban Tergugat dalam Reconvensi tersebut maka Tergugat Konvensi mengajukan duplik dalam Konvensi serta Replik dalam Reconvensi sebagai tersebut dalam berita acara sidang perkara ini.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Surat-surat

- Fotokopi Silsilah Keturunan Keluarga Temmarunu yang diketahui oleh Kepala Desa Tadangpalie, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, tertanggal 3 Juni 2016 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi kode P1.
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Beddu bin Masse No 73.13030.009.001-0044.0 tertanggal 10 Februari 2014, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok dan diberi kode P2.

2 Saksi-saksi

Saksi kesatu, La Baco bin La Kaseng, umur 67 tahun, agama Islam, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat I, II dan Penggugat III namun yang lainnya saksi tidak kenal.
- Bahwa saksi juga kenal Tergugat bernama La Sulo adalah menantu I Hati.
- Bahwa setahu saksi hubungan para Penggugat dengan I Hati adalah kemanakan, anak dari saudara I Hati bernama I Gellung.
- Bahwa saksi tahu semasa hidupnya I Hati bersuamikan La Beddu, dalam perkawinannya telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama I Tasse dan I Tasse itu telah menikah dengan La Sulo bin Sikandere (Tergugat).
- Bahwa I Hati bersama suami dan anaknya telah meninggal dunia, yang pertama meninggal adalah suami I Hati bernama La Beddu kemudian anaknya bernama I Tasse dan terakhir meninggal adalah I Hati.

Hal. 18 dari 54 hal.Put. No. 578/Pdt.G/2016/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dalam perkawinan I Tasse dan La Sulo tidak mempunyai keturunan.
- Bahwa setahu saksi ahli waris I Hati adalah Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, dan Penggugat XIII.
- Bahwa setahu saksi Penggugat XI adalah istri almarhum Tamrin bin Muh. Dahlan yang lebih dahulu meninggal dari pada I Hati.
- Bahwa setahu saksi harta peninggalan dari Almarhumah I Hati yaitu Tanah dahulu berupa kebun seluas 90 are, sekarang menjadi sawah 65 are dan kebun luas 25 are, terletak di Dusun Bakke/Bocco-Bocco, Desa Tadangpalie, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo.
- Bahwa adapun batas-batasnya saksi tidak tahu, namun saksi tahu tempatnya adalah dibelakang rumah almarhumah I Hati.
- Bahwa sebelum I Hati meninggal saksi dipanggil ke rumah Maryam karena ada acara dan pada saat itu I Hati menyampaikan kepada saksi bahwa I Hati mau mewakafkan hartanya seluas 90 are untuk Mesjid. Hal itu banyak yang dengar kecuali La Sulo (Tergugat) tidak mendengar karena tidak hadir di rumah Maryam.
- Bahwa sewaktu La Beddu dan I Hati masih hidup saksi sering kerumah mereka.
- Bahwa La Beddu lebih dahulu meninggal dari pada I Tasse.
- Bahwa yang mengambil hasil sawah tersebut setelah La Beddu meninggal adalah I Hati.
- Bahwa setelah I Tasse meninggal maka I Hati ke rumah Maryam tinggal.
- Bahwa setahu saksi pada saat La Beddu masih hidup tanah tersebut sudah sebagian dibuat menjadi sawah.

Saksi kedua, Muh. Darwis bin Iskandar, umur 40 tahun agama Islam, yang memberikan keterangan dibawa sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat I, dan saudara-saudaranya yang empat orang yaitu Tamrin (meninggal), Abdullah (meninggal), Maryam (hidup) dan Drs. Musa Dahlan (hidup).
- Bahwa saksi juga kenal Tergugat bernama La Sulo adalah menantu I Hati.

Hal. 19 dari 54 hal.Put. No. 578/Pdt.G/2016/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi hubungan para Penggugat dengan I Hati adalah kemanakan I Hati, anak dari saudara I Hati bernama I Gellung.
- Bahwa saksi tahu semasa hidupnya I Hati telah bersuami dengan La Beddu, dalam perkawinannya tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama I Tasse dan I Tasse itu telah menikah dengan La Sulo bin Sikandere (Tergugat).
- Bahwa I Hati bersama keluarga sudah meninggal dunia, yang pertama meninggal suami I Hati bernama La Beddu kemudian anaknya bernama I Tasse dan terakhir meninggal adalah I Hati.
- Bahwa setahu saksi dalam perkawinan I Tasse dan La Sulo tidak mempunyai keturunan.
- Bahwa setahu saksi harta peninggalan dari Almarhumah I Hati yaitu Tanah dahulu berupa kebun seluas 90 are, sekarang menjadi sawah 65 are dan kebun luas 25 are, terletak di Dusun Bakke/Bocco-Bocco, Desa Tadangpalie, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo.
- Bahwa adapun batas-batasnya saksi tahu, Sebelah Utara Sawah La Jibe, Sebelah Timur Sawah Sulaemana, Sebelah Selatan Sawah La Sinu dan Sebelah Barat Kebun yang menjadi sengketa.
- Bahwa saksi pernah mendengar I Hati mau mewakafkan hartanya yakni obyek sengketa tersebut.
- Bahwa yang menguasai barang tersebut adalah Tergugat.
- Bahwa setahu saksi rumah yang ditempati I Hati dan I Tasse bersama suaminya (Tergugat) bukan hak sepenuhnya I Hati karena sebagian dibangun dan dibeli sendiri oleh Tergugat bersama istrinya I Tasse.
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut memang sudah ada sebelum menikah I Tasse dengan Tergugat.
- Bahwa setahu saksi 3 bulan setelah I Hati menyatakan mau mewakafkan tanahnya, kemudian I Hati meninggal dunia, hal itu saksi tahu karena sewaktu I Hati sakit saksi bermalam selama 7 malam membacakan Surah Yasin, namun Tergugat tidak pernah datang, nanti setelah I Hati meninggal baru Tergugat datang.

Hal. 20 dari 54 hal.Put. No. 578/Pdt.G/2016/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menguasai harta peninggalan I Hati adalah Tergugat, dan selama ini Tergugat tidak pernah menyerahkan hasil tanah tersebut kepada ahli waris I Hati.
- Bahwa La Beddu lebih dahulu meninggal dari pada I Tasse.
- Bahwa yang mengambil hasil sawah tersebut setelah La Beddu meninggal adalah I Hati.
- Bahwa setelah I Tasse meninggal maka I Hati ke rumah Maryam tinggal. Saksi Ketiga, Muh. Tang bin Maddaremmeng Petta Pabilla, umur 54 tahun, agama Islam, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal para Penggugat adalah kemandakan I Hati, dan kenal Tergugat adalah menantu I Hati.
- Bahwa I Hati semasa hidupnya kawin dengan La Beddu dan dari pernikahannya tersebut telah melahirkan seorang anak perempuan bernama I Tasse dan telah menikah dengan La Sulo bin Sikandere (Tergugat).
- Bahwa I Hati bersama suami dan anaknya semuanya telah meninggal dunia, yang pertama meninggal suami I Hati bernama La Beddu, kemudian anaknya bernama I Tasse dan terakhir I Hati
- Bahwa dalam perkawinan I Tasse dengan La Sulo telah dikaruniai anak namun anak tersebut meninggal dunia dalam keadaan masih bayi.
- Bahwa setelah I Tasse meninggal maka I Hati bolak balik ke rumah Penggugat I.
- Bahwa saksi tahu harta peninggalan I Hati yaitu tanah dahulu berupa kebun seluas 90 are, sekarang sebagian menjadi sawah 65 are dan menjadi kebun 25 are, terletak di Dusun Bakke/Bocco-Bocco, Desa Tadangpalie, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo.
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Sawah La Jibe
 - Sebelah Timur : Sawah Sulaemana
 - Sebelah Selatan : Sawah La Sinu
 - Sebelah Barat : Kebun yang jadi sengketa

Hal. 21 dari 54 hal.Put. No. 578/Pdt.G/2016/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang yang menguasai tanah tersebut adalah Tergugat, dan hasilnya diambil oleh Tergugat.
- Bahwa rumah yang ditempati almarhumah I Hati semasa hidupnya berdekatan juga dengan tanah yang luasnya 90 are berbatasan dengan kebun 25 are, dan setelah meninggal I Hati yang kediaman di rumah tersebut adalah Tergugat.
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut sudah ada sebelum I Tasse menikah dengan Tergugat.
- Bahwa setahu saksi sawah yang 90 are sudah jadi sawah sebelum menikah I Tasse dengan Tergugat, dan yang menggarap tanah yang 90 are tersebut adalah Tergugat.
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah datang menjenguk I Hati sampai I Hati meninggal dunia.
- Bahwa setahu saksi tanah yang 90 are adalah harta bersama almarhumah I Hati dan almarhum La Beddu.
- Bahwa setahu saksi tanah 90 are berdekatan dengan rumah yang ditempati almarhumah I Hati, namun rumah tersebut setahu saksi ada yang ditambah oleh Tergugat.
- Bahwa setahu saksi yang menggarap tanah yang 90 are sebelum La Beddu meninggal adalah saudara La Beddu bernama Sikandere.
- Bahwa setahu saksi tanah perumahan seluas 2,5 are adalah sebagian harta bersama La Beddu dan I Hati dan sebagian harta bersama I Tasse dengan Tergugat.

Saksi Keempat, Abbas bin Wello, umur 46 tahun, agama Islam, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat I dan saudara-saudaranya yang 4 orang yaitu Tamrin (meninggal), Abdullah (meninggal), Maryam (hidup) dan Drs. Musa Dahlan (hidup).
- Bahwa saksi kenal Tergugat adalah menantu I Hati.
- Bahwa para Penggugat adalah kewanitaan I Hati yakni anak dari saudaranya bernama I Gellung.

Hal. 22 dari 54 hal.Put. No. 578/Pdt.G/2016/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu harta peninggalan dari almarhumah I Hati yaitu tanah, seluas 90 are dahulu berupa kebun sekarang sebagian sudah menjadi sawah yaitu 65 are dan sisanya tetap menjadi kebun seluas 25 are, yang terletak di dusun Bakke/Bocco-Bocco, Desa Tadangpalie, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo.
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Sawah La Jibe
 - Sebelah Timur : Sawah Sulaemana
 - Sebelah Selatan : Sawah La Sinu
 - Sebelah Barat : Kebun yang jadi sengketa
- Bahwa setahu saksi hasil dari tanah tersebut Tergugat selalu mengeluarkan bagian untuk almarhumah I Hati kemudian dimasukkan ke Mesjid setiap kali panen.
- Bahwa setahu saksi setiap panen diserahkan kepada Kepala Dusun bernama La Dering, namun saksi tidak tahu apakah berbentuk gabah atau uang.
- Bahwa setahu saksi setelah meninggalnya I Hati hasil tanah tersebut selalu dikeluarkan oleh Tergugat untuk kepentingan almarhumah I Hati akan tetapi setelah tanah tersebut jadi sengketa Tergugat tidak pernah lagi mengeluarkan hasilnya untuk almarhumah I Hati. Hal itu saksi ketahui dari penyampaian Maryam kemanakan almarhumah I Hati.
- Bahwa setahu saksi sudah 4 kali panen Tergugat tidak mengeluarkan hasil sawah tersebut, namun sekarang ini saksi tidak tahu karena tidak pernah lagi ada penyampaiannya dari Tergugat.

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat tersebut telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Surat-Surat :

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012 atas nama Beddu bin Masse No 73.13030.009.001-0044.0 tertanggal 1 Maret 2012, oleh Ketua Majelis diberi kode T1.
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 atas nama Beddu bin Masse No 73.13030.009.001-0044.0 tertanggal 1 Pebruari 2013, oleh Ketua Majelis diberi kode T1a.

Hal. 23 dari 54 hal.Put. No. 578/Pdt.G/2016/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015 atas nama Beddu bin Masse No 73.13030.009.001-0044.0 tertanggal 21 April 2015, oleh Ketua Majelis diberi kode T2.
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016 atas nama Beddu bin Masse No 73.13030.009.001-0044.0 tertanggal 11 Maret 2016, oleh Ketua Majelis diberi kode T3.
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016 atas nama La Sulo bin Sikandere No 73.13.030.009.001-0175.0 tertanggal 11 Maret 2016, oleh Ketua Majelis diberi kode T4.
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015 atas nama La Sulo bin Sikandere No 73.13.030.009.001-0175.0 tertanggal 21 April 2015, oleh Ketua Majelis diberi kode T5.
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 atas nama La Sulo bin Sikandere No 73.13.030.009.001-0175.0 tertanggal 10 Februari 2014, oleh Ketua Majelis diberi kode T6.
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012 atas nama La Sulo bin Sikandere No 73.13.030.009.001-0175.0 tertanggal 1 Maret 2012, oleh Ketua Majelis diberi kode T7.
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 atas nama La Sulo bin Sikandere No 73.13.030.009.001-0175.0 tertanggal 1 Februari 2013, oleh Ketua Majelis diberi kode T8.
10. Fotokopi Surat Keterangan Yuran Pembangunan Daerah atas nama Beddu bin Masse No 334, oleh Ketua Majelis diberi kode T9.
11. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah dari pihak pertama atas nama Muh. Nasir PG ke pihak kedua atas nama La Sulo, yang disaksikan oleh Kepala Dusun Bakke tertanggal 7 Nopember 2006, oleh Ketua Majelis diberi kode T10.
12. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor : 460/Pdt.G/2015/PA.Skg, tanggal 14 Desember 2015 dalam hal perkara wakaf antara Drs. Musa Dahlan, M.Pd. lawan La Sulo bin Sikandere, oleh Ketua Majelis diberi kode T11.

Bahwa selain bukti surat-surat tersebut Tergugat juga mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut :

Hal. 24 dari 54 hal.Put. No. 578/Pdt.G/2016/PA.Skg.



Saksi pertama, Malla bin Latang, umur 75 tahun, agama Islam, dibawa sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama La Sulo.
- Bahwa Tergugat adalah menantu La Beddu, juga sebagai kemanakan karena La Beddu adalah saudara kandung dengan Sikandere ayah Tergugat.
- Bahwa setahu saksi semasa hidup I Hati bersuamikan La Beddu dan dari perkawinannya tersebut telah melahirkan seorang anak perempuan bernama I Tasse yang telah menikah dengan La Sulo bin Sikandere (Tergugat).
- Bahwa I Hati bersama suaminya La Beddu dan anaknya bernama I Tasse semuanya telah meninggal dunia, yang pertama meninggal La Beddu kemudian I Tasse dan terakhir I Hati.
- Bahwa setahu saksi dalam perkawinan I Tasse dengan La Sulo tidak dikaruniai anak.
- Bahwa setahu saksi harta peninggalan I Hati bersama La Beddu adalah tanah dahulu berupa kebun seluas 90 are, sekarang sebagian dijadikan sawah yaitu 65 are dan menjadi kebun 25 are, terletak di Dusun Bakke/Bocco-Bocco, Desa Tadangpalie, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo.
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah yang menjadi sawah tersebut yaitu
 - Sebelah Utara : Sawah La Jibe
 - Sebelah Timur : Sawah Sulaemana
 - Sebelah Selatan : Sawah La Sinu
 - Sebelah Barat : Kebun sengketa
- Bahwa adapun batas-batas yang menjadi kebun adalah
 - Sebelah Utara : Sawah La Jibe
 - Sebelah Timur : obyek sengketa poin 1a
 - Sebelah Selatan : Sawah La Sinu
 - Sebelah Barat : Sawah Nusu
- Bahwa setahu saksi almarhumah I Hati dan almarhum La Beddu memperoleh tanah 90 are tersebut karena dibeli dari Galibe kemudian diserahkan kepada Sikandere untuk digarap hal itu saksi tahu karena tanah saksi berdekatan dengan tanah tersebut dan diberitahu oleh Sikandere.

Hal. 25 dari 54 hal.Put. No. 578/Pdt.G/2016/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menguasai tanah tersebut adalah Tergugat.
- Bahwa setahu saksi selain tanah yang 90 are tersebut ada juga tanah perumahan yang terletak di Dusun Bakke, Desa Tadangpalie, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo.
- Bahwa setahu saksi luas tanah perumahan tersebut adalah 12 x 26 M dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah/Kebun Nasir
 - Sebelah Timur : Tanah La Upe
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya
 - Sebelah Barat : Tanah Genda
- Bahwa setahu saksi tanah perumahan yang luasnya 6 meter tersebut diperoleh dan dibeli oleh Tergugat dari Muh. Nasir.
- Bahwa saksi mengetahui ada rumah diatas tanah tersebut yang dibangun Tergugat bersama istrinya dan pada saat rumah tersebut dibangun almarhumah I Hati masih hidup, jadi ketika selesai dibangun maka Tergugat bersama istrinya dan I Hati tinggal bersama dirumah yang telah dibangun oleh Tergugat karena La Beddu sudah meninggal, dan meninggalnya masih di rumah lama.
- Bahwa setahu saksi rumah lama I Hati di Jatie telah dibongkar kemudian Tergugat bersama I Hati membangun rumah di Desa Tadangpalie, namun rumah yang telah dibangun tersebut masih sempit untuk dihuni 3 orang maka Tergugat bersama istrinya membeli tanah 6 meter kemudian dibangun rumah dapur yang telah dibeli bersama istri Tergugat I Tasse.
- Bahwa saksi tahu tanah perumahan yang dibeli Tergugat luasnya 6 meter tersebut hal itu disampaikan oleh Muh. Nasir. Pembayaran pertama sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan pembayaran kedua sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).
- Bahwa adapun perkakas rumah I Hati yang telah dibongkar hanya 7 batang tiangnya yang dipergunakan pada rumah yang sekarang karena perkakas yang lain sudah lapuk.
- Bahwa setahu saksi yang membiayai pembongkaran rumah I Hati adalah Tergugat.

Hal. 26 dari 54 hal.Put. No. 578/Pdt.G/2016/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu saudara-saudara La Beddu adalah ada 6 orang bersaudara tetapi saksi tahu hanya 4 orang pertama La Tappa, kedua Laupe, ketiga Sikandere dan keempat La Beddu selainnya itu saksi tidak kenal karena tidak sekampung.
- Bahwa saksi kenal saudaranya La Beddu bernama I Batia, Arake dan La Pale, sedangkan La Seng saksi tidak kenal.
- Bahwa saksi kenal anak dari La Pale adalah La Pabe, sedangkan anak Arake adalah Remmang.
- Bahwa almarhum La Beddu dan almarhumah I Tasse telah dikaruniai seorang anak bernama I Tasse.
- Bahwa setahu saksi La Beddu lebih duluan meninggal dari pada I Tasse.
- Bahwa setahu saksi I Tasse lebih duluan meninggal dari pada I Hati.
- Bahwa setahu saksi dalam perkawinan Tergugat bersama I Tasse telah dikaruniai seorang anak namun meninggal dunia semasa kecilnya.
- Bahwa Sikandere yang lebih duluan meninggal dari pada La Beddu.
- Bahwa saksi tahu tanah obyek sengketa tersebut karena bertetangga kebun dan saksi lebih duluan berkebun dari pada Sikandere, karena nanti setelah La Beddu membeli kebun didekat kebun saksi baru Sikandere menggarap kebun yang dibeli La Beddu.
- Bahwa La Beddu membeli kebun Galibe.
- Bahwa setahu saksi Sikandere biasa menanami kebun tersebut dengan tanaman jagung, kacang tanah dan lain sebagainya.
- Bahwa yang menjadikan sawah 65 are dan kebun 25 are adalah Sikandere.
- Bahwa pada saat Tergugat menikah dengan almarhumah I Tasse ayah Tergugat (Sikandere) masih hidup.
- Bahwa setahu saksi sebelum rumah itu dibangun Tergugat bersama istrinya dan I Hati, ketiganya tinggal bersama di rumah I Hati, tetapi rumah I Hati telah hancur maka Tergugat membeli tanah dan membangun rumah sendiri.
- Bahwa setahu saksi rumah I Hati yang telah hancur tersebut masih ada 7 batang tiangnya yang dipakai karena kayu tersebut adalah kayu Kumia.
- Bahwa yang menggarap sawah yang disengketakan adalah Tergugat, dan tidak ada tanah lain yang digarap Tergugat selain tanah tersebut.

Hal. 27 dari 54 hal.Put. No. 578/Pdt.G/2016/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun penghasilan sawah tersebut saksi tidak tahu apakah dipakai untuk jaminan hari tua I Hati ataukah dipakai untuk membeli tanah perumahan dan saksi tidak tahu apakah Tergugat punya uang sendiri untuk membeli tanah perumahan tersebut karena pada saat tanah tersebut dibeli Tergugat kediaman serumah dengan I Hati.

Saksi kedua, Abd. Kadir alias Lajibe bin Massalinring, umur 47 tahun, agama Islam, dibawa sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama La Sulo karena berdekatan kebun.
- Bahwa saksi tidak kenal saudara-saudara Tergugat
- Bahwa saksi tahu tentang tanah yang disengketakan tersebut :
 1. Tanah sawah 1 petak luas 65 are terletak di Dusun Bakke Desa Tadangpalie, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Sawah La Jibe
Sebelah Timur	: Sawah Sulaemana
Sebelah Selatan	: Sawah La Sinu
Sebelah Barat	: Sawah Nusu dan Odding
 2. Kebun luas 25 are terletak di Dusun Bakke Desa Tadangpalie, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Sawah La Jibe
Sebelah Timur	: obyek sengketa poin 1a
Sebelah Selatan	: Sawah La Sinu
Sebelah Barat	: Sawah Nusu
- Bahwa yang pertama menggarap sawah dan kebun tersebut adalah Sikandere saudara kandung La Beddu, setelah meninggal Sikandre kemudian digarap oleh Tergugat sampai sekarang.
- Bahwa setahu saksi selain tanah kebun dan sawah tersebut ada juga tanah perumahan panjang 26 m dan lebar 12 m terletak di Dusun Bakke, Desa Tadangpalie, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo.
- Bahwa adapun batas-batasnya saksi tahu sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Tanah/Kebun Nasir
Sebelah Timur	: Rumah La Upe
Sebelah Selatan	: Jalan Raya

Hal. 28 dari 54 hal.Put. No. 578/Pdt.G/2016/PA.Skg.



Sebelah Barat : Tanah Genda

- Bahwa tanah perumahan tersebut dikuasai oleh Tergugat.
- Bahwa setahu saksi sehingga Tergugat menguasai tanah perumahan tersebut karena Tergugat membelinya semasa I Tasse masih hidup kemudian dibangun rumah kayu yang terbuat dari kayu Kumia.
- Bahwa Tergugat membangun rumah karena rumah I Hati sudah hancur, namun Tergugat mempergunakan sebagian perkakas rumah I Hati yakni 7 batang tiangnya.
- Bahwa Tergugat bangun rumah pada tahun 2006.
- Bahwa I Tasse meninggal dunia pada tahun 2013.
- Bahwa almarhumah I Tasse lebih duluan meninggal dari pada I Hati dan almarhumah I Hati meninggal di rumah kemanakannya.

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Surat-Surat :

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 atas nama Beddu bin Masse Nomor: 73.13.030.009.004-0036.0, tanggal 1 Februari 2013 bermaterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode PR1.
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 atas nama Beddu bin Masse Nomor: 73.13.030.009.004-0036.0, tanggal 1 Maret 2012 bermaterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode PR2.
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 atas nama Beddu bin Masse Nomor: 73.13.030.009.004-0036.0, tanggal 1 April 2015 bermaterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode PR3.
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 atas nama Beddu bin Masse Nomor: 73.13.030.009.004-0036.0, tanggal 11 Maret 2016 bermaterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode PR4.

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Penggugat Rekonvensi juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi pertama, Malla bin Latang, umur 75 tahun, agama Islam, dibawa sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah mendengar kalau ada tanah almarhumah I Hati yang dijual oleh La Musa, tetapi saksi tidak tahu tanah yang mana.

Hal. 29 dari 54 hal.Put. No. 578/Pdt.G/2016/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tentang hubungan keluarga antara I Hati dengan La Musa.

Saksi kedua, Abd. Kadir alias Lajibe bin Massalinring, umur 47 tahun, agama Islam, dibawa sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi ada tanah almarhumah I Hati yang dijual oleh La Musa setelah meninggal I Hati.
- Bahwa tanah tersebut dijual kepada Eda (anak I Pattawe), namun saksi tidak tahu berapa harga jualnya.
- Bahwa saksi tahu hal tersebut karena pada saat Tergugat mau menggarap tanah tersebut ada orang yang menyampaikan kalau tanah tersebut telah dijual.
- Bahwa setahu saksi pemilik tanah seluas 20 are yang dijual tersebut adalah I Hati bersama La Beddu, hal itu saksi tahu karena disampaikan oleh Tergugat.
- Bahwa adapun batas-batas tanah tersebut adalah :
 - Sebelah Utara : Tanah Lahasse/Enre
 - Sebelah Timur : Tanah Kandacong
 - Sebelah Selatan : Tanah H. Made
 - Sebelah Barat : Tanah La Sinu
- Bahwa setahu saksi sebelum dijual tanah tersebut berupa kebun hasilnya adalah kelapa yang digarap oleh Tergugat, tetapi setelah di beli oleh Eda baru dijadikan sawah.
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut adalah berasal dari almarhumah La Beddu dan almarhumah I Hati.

Bahwa selanjutnya Tergugat rekonsensi untuk menguatkan dalil bantahannya dengan mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

Saksi pertama, Musdalifah binti Lammase, umur 41 tahun, agama Islam, dibawa sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi tidak ada sawah yang dijual oleh Musa Dahlan, akan tetapi yang pernah menjual tanah adalah almarhum I Hati semasa hidupnya.
- Bahwa tanah yang dijual I Hati bukan harta bersama almarhumah I Hati dan almarhum La Beddu, tetapi tanah almarhumah I Hati dari orang tuanya, tanah tersebut dijual dan dipindahkan di Dusun Bakke.

Hal. 30 dari 54 hal.Put. No. 578/Pdt.G/2016/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut pernah digarap Tergugat sewaktu almarhumah I Hati masih hidup.
- Bahwa tanah seluas \pm 20 are tersebut setahu saksi digarap oleh Kandacong yaitu menantu I Pattawe/kemanakan dari almarhumah I Hati, hal itu saksi tahu karena mendengar langsung dari almarhumah I Hati pada masa hidupnya.
- Bahwa saksi tidak ingat lagi apakah sewaktu dijual tanah tersebut almarhum La Beddu masih hidup atau sudah meninggal.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa tanah yang dibeli almarhumah I Hati.

Saksi kedua, Muhlis bin Ambo Tang, umur 40 tahun, agama Islam, dibawa sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi kalau Musa Dahlan, tidak pernah menjual tanah milik almarhumah I Hati.
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut adalah tanah warisan almarhumah I Hati dari orang tuanya, berupa sawah seluas \pm 20 are terletak di Desa Tadangpalie, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo.
- Bahwa tanah tersebut pernah digarap Tergugat sewaktu almarhumah I Hati masih hidup.
- Bahwa tanah tersebut setahu saksi sekarang digarap oleh Kandacong yaitu menantu I Pattawe/kemanakan dari almarhumah I Hati.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut sudah dijual almarhumah I Hati sewaktu masih hidup.

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 30 Desember 2016 untuk melihat langsung obyek sengketa poin 1a, 1b dan poin 2 sebagaimana dalam gugatan Penggugat di atas;

Bahwa dalam pemeriksaan setempat tidak ada perbedaan yang mendasar baik mengenai luas maupun batas-batasnya hanya saja perbedaan nama pemilik awal tanah tersebut dan pemilik sekarang.

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 9 Januari 2016 yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan begitu pula kesimpulan Tergugat yang diajukan pada tanggal 16 Januari 2016 juga isinya tetap pada jawaban semula.

Hal. 31 dari 54 hal.Put. No. 578/Pdt.G/2016/PA.Skg.



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan Eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat kurang lengkap pihaknya.
2. Batas-batas tanah yang disengketakan berbeda dengan kenyataan.

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi poin 1 dan 2, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal menentukan lengkap atau tidak lengkapnya pihak yang didudukkan sebagai pihak serta untuk mengetahui batas-batas yang disengketakan, tentu harus dilakukan pemeriksaan dan pembuktian, oleh karena eksepsi poin 1 dan 2 tersebut berkaitan dan menyangkut pokok perkara yang tidak termasuk dalam kategori sebagai eksepsi, oleh karenanya eksepsi tentang hal tersebut harus ditolak.

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, usaha untuk mendamaikan para Penggugat dan Tergugat melalui mediasi dengan mediator Hj. St. Aisyah, SH, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 5 September 2016 ternyata mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mengemukakan bahwa seorang suami istri yang meninggal yakni La Beddu (meninggal tahun 1980, sedangkan istrinya I Hati meninggal pada tahun 2014. selain meninggalkan ahli waris dari saudara perempuan I Hati yang bernama I Gellung yang meninggal lebih dahulu dengan I Hati, juga meninggalkan harta peninggalan yakni sengketa poin 1a, 1b dalam surat gugatan, dan sampai sekarang harta warisan tersebut belum dibagi waris dan dikuasai oleh Tergugat (menantu almarhum La Beddu dan almarhumah I Hati).

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa sengketa pada poin 2 adalah harta gonogini antara Tergugat dengan isterinya

Hal. 32 dari 54 hal.Put. No. 578/Pdt.G/2016/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhumah I Tasse yang sekarang ini masih berbentuk budel warisan dan belum pernah dibagi waris kepada ahli waris I Tasse dan dikuasai oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat pada pokoknya mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat namun sebagian dari Tergugat ada pengakuan secara berklausula.

Menimbang bahwa yang diakui Tergugat adalah obyek sengketa dalam surat gugatan Penggugat poin 1a, 1b tersebut adalah harta bersama almarhumah La Beddu dan almarhumah I Hati. Akan tetapi harta tersebut masih termasuk budel warisan karena belum dibagi kepada ahli waris almarhumah I Hati dan kepada ahli waris La Beddu.

Menimbang bahwa adapun obyek sengketa pada poin 2 diakui oleh Tergugat adalah sebagai harta bersama Tergugat dengan istrinya (almarhumah I Tasse) yang berbentuk budel waris yang belum pernah dibagi kepada ahli waris I Tasse.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat tersebut yang menjadi pokok masalah apakah obyek sengketa poin 1a dan 1b adalah budel warisan almarhumah I Hati dan almarhum La Beddu yang harus dibagikan kepada masing-masing ahli warisnya ?.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P1 dan P2 serta 4 orang saksi, masing-masing La Baco bin La Kaseng, Muh. Darwis bin Iskandar, Muh. Tang bin Maddaremeng dan Abbas bin Wello, yang telah memberi keterangan dibawa sumpah.

Menimbang, bahwa bukti P1 adalah bukti Silsilah Keturunan Keluarga Temmarunu/keturunan almarhumah I Hati yang dibuat oleh Penggugat Tanggal 3 Juni 2016 yang diketahui oleh Kepala Desa Tadangpalie Ambo Lolo, dimana bukti P1 tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti P1 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian untuk dijadikan sebagai alat bukti bahwa almarhumah I Hati mempunyai keturunan yang bisa mewarisi harta peninggalannya, dalam hal ini para Penggugat, begitu pula almarhumah I Tasse mempunyai ahli waris yang bisa mewarisi harta peninggalannya, dalam hal ini adalah almarhumah I Hati (ibu) dan Tergugat.

Hal. 33 dari 54 hal.Put. No. 578/Pdt.G/2016/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P2 merupakan bukti Pembayaran Pajak bagi yang menguasai obyek sengketa poin 1a dan 1b, tetapi bukan merupakan bukti kepemilikan atas obyek tersebut.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu majelis hakim memberikan acuan untuk mempertimbangkan bukti surat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 34.K/SIP/1960 yang menyatakan surat girik itu tidak merupakan bukti mutlak sebagai pemilik tanah bagi orang yang namanya tercantum dalam girik tersebut, Girik hanya merupakan tanda siapa yang membayar pajak tanah tersebut.

Menimbang, bahwa dari segi esensinya Girik dapat disamakan dengan surat rincik atau surat pemberitahuan pajak/ketetapan yuran, sehingga alat bukti surat Penggugat berupa P2, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sempurna, mengikat dan menentukan, karena nama yang tercantum dalam surat rincik atau surat pemberitahuan pajak/ketetapan yuran pajak tanah tersebut, bukan menunjukkan pemlik hak tanah.

Menimbang, bahwa berdasarakan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat adalah merupakan alat bukti permulaan.

Menimbang, bahwa keempat saksi yang diajukan oleh para Penggugat yaitu saksi pertama La Baco bin La Kaseng, saksi kedua Muh. Darwis bin Iskandar, saksi ketiga Muh. Tang bin Maddaremmeng dan saksi keempat Abbas bin Wello, yang telah bersumpah di depan persidangan, dan kesaksian tersebut telah bersesuaian dan telah mendukung dalil-dalil gugatan para Penggugat, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa keempat saksi tersebut sudah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai saksi, sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti Penggugat berupa kesaksian para saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini tidak dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan acuan dasar dalam mempertimbangkan alat bukti saksi tersebut.

Hal. 34 dari 54 hal.Put. No. 578/Pdt.G/2016/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dikatakan alat bukti kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim dipersidangan tentang peristiwa yang dipersengketakan dengan jalan memberitahukan secara lisan, sehingga keterangan yang diberikan oleh saksi haruslah tentang peristiwa atas kejadian yang dialaminya, dilihat, atau didengar sendiri (vide Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan harus pula disertai alasan-alasan bagaimana diketahuinya peristiwa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut (vide Pasal 309 R.Bg), sedangkan pendapat dan kesimpulan yang diperoleh secara berpikir tidaklah merupakan kesaksian (vide Pasal 308 ayat (2) R. Bg).

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat kesemuanya mengenal secara langsung almarhum La Beddu dan almarhumah I Hati dan juga almarhumah I Tasse karena keempat saksi Penggugat adalah bertetangga dengan almarhum La Beddu dan almarhumah I Hati dan I Tasse bersama Tergugat.

Menimbang bahwa saksi-saksi mengetahui semua obyek sengketa poin 1a, 1b dan poin 2 yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat, dan mengetahui kesemua obyek tersebut belum pernah dibagi, karena dalam buku Rincik/SPPT tahunan masih atas nama almarhum La Beddu.

Menimbang, bahwa keempat saksi yang diajukan oleh para Penggugat, semuanya mengenal ahli waris/ahli waris pengganti almarhumah I Hati yakni para Penggugat (Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIII), sedangkan Penggugat XI adalah ahli waris dari Tamrin bin Dahlan.

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya dengan mengajukan alat bukti surat berupa T1, T1a, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10 dan T11, serta 2 orang saksi masing-masing Malla bin Latang dan Abd. Kadir alias La Jibe bin Massalinring.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu majelis hakim memberikan acuan untuk mempertimbangkan bukti surat tersebut.

Menimbang, bahwa bukti T1 sampai dengan T9 adalah kesemuanya merupakan bukti Pembayaran Pajak bagi yang menguasai obyek sengketa poin 1a dan 1b, dan poin 2 tetapi bukan merupakan bukti kepemilikan atas obyek tersebut.

Hal. 35 dari 54 hal.Put. No. 578/Pdt.G/2016/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 34.K/SIP/1960 yang menyatakan surat girik itu tidak merupakan bukti mutlak sebagai pemilik tanah bagi orang yang namanya tercantum dalam girik tersebut, Girik hanya merupakan tanda siapa yang membayar pajak tanah tersebut.

Menimbang, bahwa dari segi esensinya Girik dapat disamakan dengan surat rincik atau surat pemberitahuan pajak/ketetapan yuran, sehingga alat bukti surat Tergugat berupa T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8 da T9, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sempurna, mengikat dan menentukan, karena nama yang tercantum dalam surat rincik atau surat pemberitahuan pajak/ketetapan yuran pajak tanah tersebut, bukan menunjukkan pemlik hak tanah.

Menimbang, bahwa berdasarakan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah merupakan alat bukti permulaan.

Menimbang, bahwa alat bukti surat Tergugat yakni T10 dan T11 dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti T10 termasuk akta dibawa tangan dan salah satu syarat formal akta dibawa tangan adalah harus ditanda tangani kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa ternyata alat bukti T10, tanda tangan kedua belah pihak yang membuat dibawa tangan berupa cap jari, dan hal tersebut tidak disahkan oleh seorang pejabat yang berwenang atau notaris yang bertanggung, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti T10 tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan, akan tetapi hanya sebagai alat bukti permulaan.

Menimbang, bahwa alat bukti T11, adalah berupa salinan putusan Nomor 460/Pdt.G/2015/PA.Skg, membuktikan kalau Penggugat telah mengajukan perkara wakaf pada Pengadilan yang sama dengan obyek yang sama.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti Tergugat berupa kesaksian para saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi yang diajukan oleh Tergugat dalam perkara ini tidak dilarang untuk didengan keterangannya sebagai saksi.

Hal. 36 dari 54 hal.Put. No. 578/Pdt.G/2016/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan acuan dasar dalam mempertimbangkan alat bukti saksi tersebut.

Menimbang, bahwa yang dikatakan alat bukti kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim dipersidangan tentang peristiwa yang dipersengketakan dengan jalan memberitahukan secara lisan, sehingga keterangan yang diberikan oleh saksi haruslah tentang peristiwa atas kejadian yang dialaminya, dilihat, atau didengar sendiri (vide Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan harus pula disertai alasan-alasan bagaimana diketahuinya peristiwa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut (vide Pasal 309 R.Bg), sedangkan pendapat dan kesimpulan yang diperoleh secara berpikir tidaklah merupakan kesaksian (vide Pasal 308 ayat (2) R. Bg).

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat kesemuanya mengenal secara langsung almarhum La Beddu dan almarhumah I Hati dan juga almarhumah I Tasse karena kedua saksi Tergugat adalah bertetangga dengan almarhum La Beddu dan almarhumah I Hati dan I Tasse bersama Tergugat.

Menimbang bahwa kedua saksi mengetahui semua obyek sengketa poin 1a, 1b dan poin 2 yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat, dan mengetahui kesemua obyek tersebut belum pernah dibagi, karena dalam buku Rincik/SPPT tahunan masih atas nama almarhum La Beddu.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui obyek sengketa poin 1a, 1b dan poin 2 semuanya dalam penguasaan Tergugat.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 30 Desember 2016 untuk melihat langsung obyek sengketa poin 1a, 1b dan poin 2 sebagaimana dalam gugatan Penggugat di atas;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan setempat tidak ada perbedaan yang mendasar baik mengenai luas maupun batas-batasnya hanya saja perbedaan nama pemilik awal tanah tersebut dan pemilik sekarang dan adanya perubahan dan pembuatan jalan tani pada lokasi tersebut.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan menganalisa dalil-dalil gugatan Penggugat serta jawaban/bantahan Tergugat dan dikaitkan pula dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim menemukan fakta kejadian sebagai berikut :

Hal. 37 dari 54 hal.Put. No. 578/Pdt.G/2016/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhumah I Hati semasa hidupnya menikah dengan almarhum La Beddu.
- Bahwa dalam pernikahan almarhum La Beddu dengan almarhumah I Hati telah melahirkan seorang anak bernama I Tasse.
- Bahwa almarhum La Beddu meninggal dunia pada tahun 1980, lebih dahulu meninggal dari pada almarhumah I Hati (istri) dan almarhumah I Tasse (anak).
- Bahwa almarhumah I Tasse meninggal dunia pada tahun 2012, lebih dahulu meninggal dari pada almarhumah I Hati (Ibu).
- Bahwa almarhumah I Hati meninggal dunia pada tahun 2014.
- Bahwa almarhumah I Tasse semasa hidupnya menikah dengan La Sulo bin Sikandere (Tergugat) dan tidak dikaruniai anak.
- Bahwa almarhumah I Hati semasa hidupnya memperoleh harta bersama dengan suaminya almarhum La Beddu sebagaimana tersebut pada obyek sengketa poin 1a, 1b.
- Bahwa almarhumah I Tasse semasa hidupnya memperoleh harta bersama dengan suaminya La Sulo bin Sikandere (Tergugat) sebagaimana tersebut pada obyek sengketa poin 2.
- Bahwa semua obyek sengketa pada poin 1a, 1b dan poin 2 dalam penguasaan La Sulo bin Sikandere (Tergugat).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa antara almarhum La Beddu (meninggal tahun 1980 dan istrinya I Hati (meninggal 2014), semasa hidupnya melahirkan 1 (satu) orang anak yaitu almarhumah I Tasse (meninggal 2012)

Menimbang, bahwa almarhum La Beddu meninggal dunia pada tahun 1980, lebih dahulu dari pada istrinya I Hati dan seorang anaknya bernama I Tasse.,

Menimbang, bahwa almarhumah I Tasse meninggal dunia pada tahun 2012 dengan meninggalkan ahli waris yakni suami bernama La Sulo bin Sikandere (Tergugat) dan Ibu bernama I Hati.

Menimbang bahwa ketentuan ahli waris dijelaskan dalam Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 38 dari 54 hal.Put. No. 578/Pdt.G/2016/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat ahli waris yang berhak mendapatkan warisan dari pewaris Almarhum La Beddu adalah seorang istri (I Hati) dan seorang anak (I Tasse). Dan begitu pula yang berhak menjadi ahli waris dari pada almarhumah I Tasse yang lebih dahulu meninggal dari Ibu (I Hati) adalah suami (Tergugat) dan I Hati (ibu).

Menimbang bahwa obyek sengketa poin 1a, 1b sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat terbukti sebagai peninggalan atau harta bersama antara almarhum La Beddu dan almarhumah I Hati dan sengketa poin 2 adalah harta bersama antara almarhumah I Tasse dan Tergugat yang masih berbentuk budel warisan.

Menimbang, bahwa oleh karena harta peninggalan pada sengketa poin 1a dan 1b yang tersebut dalam gugatan Penggugat yang terbukti sebagai harta bersama antara almarhum La Beddu dan almarhumah I Hati yang harus dibagi 2 yakni 1/2 bagian untuk almarhum La Beddu dan 1/2 bagian untuk almarhumah I Hati.

Menimbang, bahwa oleh karena almarhum La Beddu lebih dahulu meninggal (meninggal 1980) maka berdasarkan hal tersebut maka bahagian almarhum La Beddu yakni 1/2 bagian dari harta bersama tersebut menjadi budel warisan untuk seorang isteri yakni (I Hati) dan seorang anak (I Tasse) dengan bahagian masing-masing adalah Istri (I Hati) mendapat 1/8 bagian dan seorang anak (I Tasse) mendapat 1/2 bagian.

Menimbang, bahwa adapun sengketa poin 2 adalah telah diakui oleh Penggugat dan Tergugat bahwa tanah diatasnya terdapat bangunan Rumah adalah harta bersama almarhumah I Tasse dengan Tergugat, sehingga pengakuan kedua belah pihak adalah merupakan bukti sempurna, sehingga dengan demikian sengketa poin 2 telah terbukti sebagai harta bersama almarhumah I Tasse dengan Tergugat yang harus dibagi 2, yakni 1/2 bagian untuk almarhumah I Tasse dan 1/2 bagian untuk Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena I Tasse meninggal dunia pada tahun 2012 yang lebih dahulu meninggal dunia dari pada almarhumah I Hati, sehingga bagian almarhumah I Tasse yakni 1/2 bagian dari harta bersama tersebut merupakan harta warisan untuk suaminya (Tergugat) dan ibunya (I Hati), dengan bagian

Hal. 39 dari 54 hal.Put. No. 578/Pdt.G/2016/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing adalah Ibu (I Hati) mendapat 1/3 bagian sedangkan La Sulo bin Sikandere (Tergugat) mendapat 1/2 bagian.

Menimbang bahwa sehubungan dengan adanya dalil Tergugat dan terkait dengan eksepsi Tergugat, bahwa ahli waris pengganti dari pihak La Beddu yakni anak dari saudara-saudara La Beddu juga berhak atas harta warisan almarhum La Beddu, namun setelah dicermati secara saksama bahwa almarhum La Beddu yang paling duluan meninggal dari pada ahli warisnya yakni istri (I Hati) dan seorang anak (I Tasse) sehingga harta warisan almarhum La Beddu dari bagian harta bersamanya dengan istrinya I Hati telah diwarisi oleh istri dan anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut oleh karena almarhumah I Hati bersama sumainya almarhum La beddu dan seorang anak almarhumah I Tasse kesemuanya telah meninggal dunia, yang pertama meninggal dunia adalah almarhum La Beddu (suami meninggal 1080), disusul almarhumah I Tasse binti La Beddu (anak meninggal 2012) dan terakhir almarhumah I Hati (istri meninggal 2014), sehingga almarhumah I Hati setelah meninggal dunia tidak meninggalkan lagi ahli waris dari ashabul furud, akan tetapi almarhumah I Hati meninggalkan ahli waris dari kerabat dekatnya yakni anak dari saudara almarhumah I Hati yang bernama I Gellung yang lebih dahulu meninggal dari pada almarhumah I Hati, yakni para Penggugat, kecuali Penggugat XI (Misnah binti Cendera Hasan).

Menimbang, bahwa meskipun Misnah binti Cendera Hasan (Penggugat XI) bukan ahli waris dari almarhumah I Hati akan tetapi ditarik sebagai Penggugat karena dia adalah ahli waris dari suaminya Tamrin bin Muh. Dahlan, bukan ahli waris almarhumah I Hati sehingga Penggugat XI tersebut tidak berhak mendapat bagian dari harta peninggalan almarhumah I Hati.

Menimbang, bahwa oleh karena kedudukan para Penggugat kecuali Penggugat XI bukan merupakan sebagai Ashabul Furud atau asabah, akan tetapi adalah merupakan Zawil arham. Dan menurut istilah syara', yang dimaksud zawil arham pada ilmu faraid ini adalah setiap kerabat pewaris (simati) yang tidak termasuk dalam kategori waris (1). Ashabul Furud, (2), Ashabah, dengan kata lain, setiap keluarga yang mempunyai hubungan talian kekeluargaan dengan pewaris (simati) berhak menerima warisan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat (7) sebagai berikut :

Hal. 40 dari 54 hal.Put. No. 578/Pdt.G/2016/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

Sebagiman pula Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Anfal ayat (75) sebagaimana berikut ini :

Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu Termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (dari pada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Menimbang bahwa maksud dari ayat tersebut adalah yang menjadi dasar waris mewarisi dalam Islam ialah hubungan kerabat, bukan hubungan persaudaraan keagamaan.

Menimbang, bahwa oleh karena melalui ayat-ayat ini menyatakan bahwa kaum lelaki dan wanita mempunyai hak untuk menerima warisan yang ditinggalkan kerabatnya baik sedikit maupun banyak, seperti yang disepakati oleh jumur ulama yang diambil alih dalam pertimbangan ini bahwa yang dimaksud zawil arham adalah kerabat, maka itu mereka berhak untuk menerima warisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka sejalan pula dengan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, tentang ahli waris pengganti, adalah ahli waris yang dapat mewarisi karena menggantikan orang tuanya yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII dan Penggugat XIII adalah ahli waris dari almarhumah I Hati yang menggantikan kedudukan orang tuanya (Ibu) yang lebih dahulu meninggal dari pada almarhumah I Hati.

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan bagian masing-masing para ahli waris almarhumah I Hati, maka Majelis Hakim akan menetapkan harta yang masuk budel warisan almarhumah I Hati.

Menimbang, bahwa oleh karena almarhumah I Hati yang terakhir meninggal yakni meninggal pada tahun 2014 sehingga budel warisan pada sengketa poin 1a dan 1b dalam surat gugatan Penggugat adalah terbukti sebagai harta peninggalan almarhumah I Hati. Sehingga yang berhak mewarisi harta tersebut adalah ahli waris pengganti almarhumah I Hati, sedangkan ahli waris pengganti dari almarhum La Beddu tidak berhak karena budel warisan yang tersisah adalah bagian almarhumah I Hati bukan bagian almarhum La Beddu.

Menimbang bahwa adapun bagian ahli waris almarhumah I Hati dari harta peninggalan tersebut adalah 1/2 bagian dan 1/2 bagian lainnya tersisa untuk Baitul Mal.

Menimbang, bahwa pada hakekatnya di Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sengkang belum ada Baitul Mal yang resmi yang mengelola tentang pengaturan harta-harta yang diserahkan ke Baitul Mal untuk kepentingan umum atau kaum duafa.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa harta peninggalan almarhumah I Hati lebih bermanfaat untuk dibagikan kepada kerabat dekat almarhumah I Hati dari pada diserahkan kepada Baitul Mal untuk kepentingan umum, olehnya itu harta peninggalan I Hati yang tersisa 1/2 bagian setelah dibagikan kepada ahli warisnya ditetapkan sebagai budel warisan almarhumah I Hati yang bisa dibagi habis oleh ahli waris almarhumah I Hati.

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa almarhum La Beddu adalah pewaris yang telah meninggal lebih dahulu dari pada istri (I Hati) dan seorang anak (I Tasse).

Hal. 42 dari 54 hal.Put. No. 578/Pdt.G/2016/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli waris almarhum La Beddu adalah seorang istri (I Hati) dan seorang anak (I Tasse).
- Bahwa almarhumah I Tasse adalah pewaris yang meninggal dunia pada tahun 2012.
- Bahwa ahli waris almarhumah I Tasse adalah La Sulo bin Sikandere (Tergugat) dan Ibu (I Hati).
- Bahwa almarhumah I Hati adalah pewaris dalam perkara ini yang telah meninggal dunia pada tahun 2014.
- Bahwa ahli waris almarhumah I Hati adalah Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII dan Penggugat XIII,
- Bahwa Penggugat XI adalah ahli waris dari almarhum Tamrin bin Muh. Dahlan bukan ahli waris almarhumah I Hati.
- Bahwa harta warisan almarhumah I Hati adalah sebagaimana tersebut pada obyek sengketa poin 1a, 1b.
- Bahwa harta warisan almarhumah I Tasse sebagaimana tersebut dalam sengketa poin 2.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa almarhum La Beddu lebih dahulu meninggal (meninggal 1980) menyusul meninggal adalah almarhumah I Tasse (anak meninggal 2012) dan terakhir meninggal adalah almarhumah I Hati (istri meninggal 2014), dan harta peninggalan I Tasse sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat pada poin 2 yang harus dibagi waris kepada ahli warisnya La Sulo bin Sikandere (suami/Tergugat) dan I Hati (Ibu). Sedangkan yang termasuk harta peninggalan almarhumah I Hati yang harus dibagi kepada para ahli warisnya adalah harta poin 1a dan 1b yang diperoleh sebagai pembagian dari harta bersama dan warisan dari suaminya almarhum La Beddu dan sebagai warisan dari anaknya almarhumah I Tasse.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat patut dikabulkan sebagian tidak menerima dan menolak selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa adapun tuntutan Penggugat untuk membayar ganti kerugian yang menjadi hak bagi para Penggugat terhadap hasil sawah obyek sengketa poin 1a, 1b sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Hal. 43 dari 54 hal.Put. No. 578/Pdt.G/2016/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai tahun 2014 sampai tahun 2015, sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal itu menyangkut ganti rugi, sedangkan yang menangkut ganti rugi bukan wewenang Pengadilan Agama melainkan wewenang Peradilan Umum sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa adapun petitum Penggugat dalam hal menyatakan sah tidaknya surat-surat yang terbit atas nama Tergugat terhadap obyek sengketa poin 1a, 1b dan poin 2 hal itu hanya merupakan bukti pembayaran Pajak bagi yang menguasai obyek, tetapi bukan merupakan bukti kepemilikan atas obyek tersebut, hanya merupakan tanda siapa yang membayar pajak tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat-surat yang terbit atas nama siapapun bukanlah merupakan bukti kepemilikan, olehnya itu hal tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penggugat agar putusan dapat dijalankan lebih dahulu (wit voerbaar bij voorrad), oleh karena tidak memenuhi syarat-syarat dan alasan-alasan yang jelas, masuk akal dan hal tersebut bersifat sangat mendesak, maka permohonan tersebut harus ditolak.

Dalam Rekonvensi :

Menimbang bahwa sehubungan dengan surat gugatan para Penggugat Konvensi tersebut maka dengan ini La Sulo bin Sikandere (Tergugat Konvensi) mengajukan gugatan balik (gugatan Rekonvensi) terhadap Drs. Musa Dahlan M.Pd bin Muh. Dahlan, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru SMA 2 Sengkang), bertempat kediaman di Jalan K.H.A. Muh. Syarif Nur Sengkang, Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagai Tergugat Rekonvensi;

– Bahwa Mengenai : Tanah sawah/kebun luas kurang lebih 20 are, NOP.73.13.030 009 004-0036.0, atas nama Beddu bin Masse yang terletak di Dusun Bakke, Desa Tadangpalie, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah Ambo Enre dan Masse

Sebelah Timur : Kebun

Sebelah Selatan : Sawah H. Mada

Sebelah Barat : Sawah Sini

Selanjutnya disebut obyek sengketa Rekonvensi.

Hal. 44 dari 54 hal.Put. No. 578/Pdt.G/2016/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obyek sengketa Rekonvensi adalah sawah/kebun milik Beddu bin Masse yang diperoleh sebagai harta bersama dengan istrinya bernama I Hati.
- Bahwa obyek sengketa Rekonvensi telah dijual oleh Drs. Musa Dahlan M.Pd bin Muh. Dahlan (Tergugat Rekonvensi kepada pihak ketiga tanpa seizin dan tanpa persetujuan Penggugat Rekonvensi dan atau para ahli waris pengganti Beddu bin Masse dalam hal ini anak saudara-saudara Beddu bin Masse yang masih hidup, adalah merupakan perbuatan melanggar hukum dan melawan hak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan para ahli waris pengganti Beddu bin Masse yang mempunyai hak waris diatas obyek sengketa Rekonvensi.
- Bahwa tanah sawah/kebun obyek sengketa Rekonvensi adalah harta bersama Beddu bin Masse dengan istrinya bernama I Hati yang masih berbentuk Budel waris, dalam hal ini sama dengan obyek sengketa poin 1a dan 1b dalam Konvensi yang belum pernah dibagi waris kepada para ahli waris pengganti I Hati yang masih hidup dan para ahli waris pengganti Beddu bin Masse yang masih hidup.

Sehingga tanah obyek sengketa Rekonvensi yang telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat III Konvensi diperhitungkan sebagai bagian waris para Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini diputus sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sawah/kebun obyek sengketa adalah harta bersama Beddu bin Masse dengan I Hati.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan dan perbuatan Drs. Musa Dahlan M.Pd bin Muh. Dahlan Tergugat Rekonvensi menjual tanah obyek sengketa kepada pihak ketiga, tanpa seizin dan persetujuan dari pihak Penggugat Rekonvensi atau para ahli waris pengganti Beddu bin Masse yang masih hidup adalah perbuatan dan tindakan melanggar hukum dan melawan hak para ahli waris pengganti Beddu bin Masse.

Hal. 45 dari 54 hal.Put. No. 578/Pdt.G/2016/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa Rekonvensi yang berhak adalah para ahli waris pengganti Beddu bin Masse dan para ahli waris pengganti I Hati.
5. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa Rekonvensi adalah budel waris yang belum dibagi kepada para ahli waris pengganti Beddu bin Masse dan I Hati.
6. Menyatakan menurut hukum bahwa La Sulo bin Sikandere Penggugat Rekonvensi adalah ahli waris pengganti Beddu bin Masse (almarhum)
7. Menghukum kepada Drs. Musa Dahlan, M.Pd bin Muh. Dahlan Tergugat Rekonvensi untuk mentaati isi putusan Rekonvensi.
8. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara Rekonvensi.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut

Dalam Eksepsi :

Menimbang bahwa segala dalil yang dipergunakan dalam bagian Konvensi tersebut di atas, mohon dianggap dipergunakan kembali pada bagian Rekonvensi ini sepanjang ada relevansi yuridisnya.

Menimbang bahwa dengan mempelajari dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini, ternyata menurut hukum gugatan Penggugat Rekonvensi kabur (obscuur libel), oleh karena Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya mendalilkan bahwa sawah/kebun luas \pm 20 are yang terletak di Dusun Bakke, Desa Tadangpalie, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo dengan batas-batas sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya dimaksud Penggugat Rekonvensi sebagai obyek sengketa dalam Rekonvensi.

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan kalau sawah/kebun tersebut telah dijual Drs. Musa Dahlan, M.Pd bin Muh. Dahlan yaitu Tergugat Rekonvensi, namun tidak jelas apakah sawah/kebun tersebut digugat/dituntut Penggugat Rekonvensi, ataukah harga jual sawah/kebun tersebut.

Hal. 46 dari 54 hal.Put. No. 578/Pdt.G/2016/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa jika yang digugat/dituntut Penggugat Rekonvensi adalah sawah/kebun yang dimaksud Penggugat Rekonvensi sebagai obyek sengketa Rekonvensi tersebut, maka menurut hukum orang yang menguasai sawah/kebun tersebut harus dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini.

Menimbang bahwa oleh karena tidak adanya kejelasan dalam dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, apakah sawah/kebun yang digugat/dituntut Penggugat Rekonvensi, ataukah harga jual sawah/kebun tersebut, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi menurut hukum adalah kabur (obscuur libel).

Menimbang bahwa adapun batas-batas sawah dan kebun sesuai fakta dan kenyataan dilapangan dan yang tercantum dalam gugatan Penggugat Rekonvensi adalah terurai sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah Ambo Enre dan Masse (sesuai yang tercantum dalam gugatan Penggugat Rekonvensi).
- Sebelah Timur : Kebun La Siang (dalam gugatan Penggugat Rekonvensi tercantum kebun tidak disebutkan pemiliknya).
- Sebelah Selatan : Kebun H. Maduara (dalam gugatan Rekonvensi tercantum sawah H. Mada).
- Sebelah Barat : Sawah Sini (sesuai yang tercantum dalam gugatan Penggugat Rekonvensi).

Menimbang bahwa sesuai tanggapan dan uraian tersebut di atas, maka menurut hukum gugatan Penggugat Rekonvensi a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard).

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat rekonvensi terhadap masalah adanya gugatan Penggugat (obscuur Libel), yakni poin 1 masalah batas-batas yang digugat dan poin 2 masalah tidak jelas apa yang dituntut oleh Penggugat apakah lokasi yang digugat ataukah harga dari tuntutan tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal mengetahui tentang benar atau tidaknya batas-batas yang disengketakan, atau untuk mengetahui apakah harga jual ataukah lokasi yang dituntut oleh Penggugat, terlebih dahulu akan dilakukan pemeriksaan dan pembuktian, oleh karena eksepsi poin 1 dan 2 tersebut berkaitan dan menyangkut pokok perkara yang tidak termasuk dalam kategori sebagai eksepsi, oleh karenanya eksepsi tentang hal tersebut harus ditolak.

Hal. 47 dari 54 hal.Put. No. 578/Pdt.G/2016/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi secara tegas menolak dan menyangkali seluruh dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, kecuali yang sifatnya merupakan pengakuan Penggugat Rekonvensi baik pengakuan secara tegas maupun pengakuan secara diam-diam selama tidak merugikan kepentingan hak/hukum Tergugat Rekonvensi.

Menimbang bahwa segala yang dikemukakan pada bagian eksepsi tersebut diatas, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini.

Menimbang bahwa tidak benar tanah sawah/kebun obyek sengketa dalam Rekonvensi adalah harta bersama La Beddu bin Masse dan I Hati seperti yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini. Akan tetapi yang benar sesuai fakta dan kenyataan tanah sawah dan kebun obyek sengketa dalam Rekonvensi harta milik I Hati dan I Gellung yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya bernama I Dana.

Menimbang bahwa awalnya tanah kebun I Dana kemudian beralih menjadi warisan I Hati dan I Gellung seluas \pm 1 Ha, terletak di Lagosi, Desa Tadangpalie (dahulu Desa Lagosi sebelum pemekaran), Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas yaitu sebelah Utara : Tanah Hj. Tasi, sebelah Timur : Tanah Ambo Katuo, sebelah Selatan : Sungai Cenranae dan sebelah Barat : Tanah Jamade. Kemudian tanah kebun tersebut I Hati dan I Gellung jual kepada orang yang bernama La Pammeng dan harga jualnya dibelikan tanah kebun I Mande asalnya dari orang tuanya bernama Abu, dimana kebun tersebut yang sekarang sebagian menjadi sawah dan sebagian masih berbentuk kebun yaitu obyek sengketa dalam Rekonvensi.

Menimbang bahwa tidak benar Drs. Musa Dahlan M.Pd bin Muh. Dahlan Tergugat Rekonvensi telah menjual obyek sengketa dalam Rekonvensi kepada pihak ketiga seperti yang Penggugat Rekonvensi dalilkan dalam gugatan Rekonvensi pada perkara ini. Akan tetapi yang benar dan sesuai fakta dan kenyataannya obyek sengketa Rekonvensi, Kandacong alias Mujahidin (menantu Pattawe) sekarang yang menguasai dan mengerjakannya.

Hal. 48 dari 54 hal.Put. No. 578/Pdt.G/2016/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai tanggapan dan uraian tersebut diatas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak seluruhnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi mengajukan replik tetap pada dalil gugatannya, dan begitu pula Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik tetap pada jawaban semula.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat dan Saksi-Saksi.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti surat yakni bukti PR1, PR2, PR3, dan PR4.

Menimbang sebelum mempertimbangkan mengenai alat bukti surat tersebut, Majelis Hakim akan memberikan acuan dasar dalam mempertimbangkan alat bukti tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 34.K/SIP/1960 yang menyatakan surat girik itu tidak merupakan bukti mutlak sebagai pemilik tanah bagi orang yang namanya tercantum dalam girik tersebut, Girik hanya merupakan tanda siapa yang membayar pajak tanah tersebut, sehingga alat bukti surat Penggugat berupa PR1, PR2, PR3, dan PR4, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sempurna, mengikat dan menentukan, karena nama yang tercantum dalam surat rincik atau surat pemberitahuan pajak/ketetapan yuran pajak tanah tersebut, bukan menunjukkan pemilik hak tanah.

Menimbang, bahwa disamping itu apabila dilihat dari segi isi/materialnya ternyata alat bukti tersebut memenuhi ketentuan standar untuk disebut sebagai alat bukti surat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi adalah merupakan alat bukti permulaan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa kesaksian para saksi.

Hal. 49 dari 54 hal.Put. No. 578/Pdt.G/2016/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini tidak dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan acuan dasar dalam mempertimbangkan alat bukti saksi tersebut.

Menimbang, bahwa yang dikatakan alat bukti kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim dipersidangan tentang peristiwa yang dipersengketakan dengan jalan memberitahukan secara lisan, sehingga keterangan yang diberikan oleh saksi haruslah tentang peristiwa atas kejadian yang dialaminya, dilihat, atau didengar sendiri (vide Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan harus pula disertai alasan-alasan bagaimana diketahuinya peristiwa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut (vide Pasal 309 R.Bg), sedangkan pendapat dan kesimpulan yang diperoleh secara berpikir tidaklah merupakan kesaksian (vide Pasal 308 ayat (2) R. Bg).

Menimbang, bahwa adapun keterangan kedua saksi Penggugat Rekonvensi sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini yakni Malla bin Latang dan Abd. Kadir alias La Jibe, kedua saksi tersebut semuanya tidak ada yang mengetahui dan mengalami langsung apa yang dipersaksikan, begitu pula kedua saksi Tergugat rekonvensi yakni Musalifah binti Lamasse dan Muhlis bin Ambo Tang, tidak ada yang mengetahui dan mengalami langsung apa yang dipersaksikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi baik saksi-saksi Penggugat Rekonvensi maupun keterangan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi yang disampaikan dalam persidangan tidak sesuai dengan maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan keterangan para saksi tersebut adalah merupakan keterangan Testimoni deaudit, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 ayat (1) R.Bg. Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini

Hal. 50 dari 54 hal.Put. No. 578/Pdt.G/2016/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan peraturan perundang undangan yang berlaku serta ketentuan syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menyatakan almarhum La Beddu bin Masse meninggal dunia pada tahun 1980.
3. Menyatakan bahwa sengketa poin 1a dan 1b adalah harta bersama antara almarhum La Beddu bin Masse dengan almarhum I Hati.
 - 3.1. Menetapkan 1/2 bagian dari harta bersama tersebut untuk almarhum La Beddu dan 1/2 bagian lainnya adalah bagian almarhumah I Hati.
 - 3.2. Menetapkan ahli waris almarhum La Beddu adalah seorang istri (I Hati) dan seorang anak (I Tasse binti Beddu).
4. Menyatakan almarhumah I Tasse binti La Beddu meninggal dunia pada tahun 2012.
 - 4.1. Menetapkan ahli waris almarhumah I Tasse binti La Beddu adalah I Hati (Ibu) dan La Sulo bin Sikandere (suami/Tergugat).
 - 4.2. Menetapkan bahwa sengketa poin 2 yakni Tanah Perumahan luas \pm 2,5 are, beserta rumah kayu/rumah panggung di atasnya terletak di Dusun Bakke/Bocco-Bocco, Desa Tadangpalie, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah kebun Nasir.
 - Sebelah Timur : Tanah/rumah La Upe.
 - Sebelah Selatan : Jalanan (jalan Raya).
 - Sebelah Barat : Tanah/rumah Genda.Adalah harta bersama almarhumah I Tasse binti La Beddu dengan suaminya La Sulo bin Sikandere (Tergugat).
 - 4.3. Menetapkan 1/2 bagian dari harta bersama tersebut adalah bagian almarhumah I Tasse dan 1/2 bagian untuk Tergugat.

Hal. 51 dari 54 hal.Put. No. 578/Pdt.G/2016/PA.Skg.



- 4.4. Menetapkan bagian I Hati (ibu) adalah $\frac{1}{3}$ bagian dari harta peninggalan almarhumah I Tasse.
- 4.5. Menetapkan bagian La Sulo bin Sikandere (Tergugat) adalah $\frac{1}{2}$ bagian dari harta peninggalan almarhumah I Tasse.
5. Menyatakan almarhumah I Hati meninggal dunia pada tahun 2014.
6. Menetapkan ahli waris almarhumah I Hati adalah sebagai berikut :
 - 6.1. I Pattawe binti Muh Dahlan
 - 6.2. Maryam binti Muh. Dahlan
 - 6.3. Drs. Musa Dahlan M.Pd bin. Muh. Dahlan
 - 6.4. Sulharbi bin Tamrin
 - 6.5. Sukri bin Tamrin
 - 6.6. Sulhayati binti Tamrin
 - 6.7. Rosnawati binti Tamrin
 - 6.8. Semmi binti Tamrin
 - 6.9. Anti binti Tamrin
 - 6.10. Kiwin bin Tamrin
 - 6.11. Ahmad bin Abdullah
 - 6.12. St. Aisyah binti Abdullah
7. Menetapkan harta peninggalan almarhumah I Hati berupa :

Sawah 1 (satu) petak, luas \pm 65 are, dengan batas-batas sebagai berikut :

 - Sebelah Utara : sawah La Jibe.
 - Sebelah Timur : Sawah Sulaemana.
 - Sebelah Selatan : Sawah La Sinu.
 - Sebelah Barat : Kebun obyek sengketa Poin 1b.

Objek sengketa Poin 1a.

Kebun, luas \pm 25 are, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah La Jibe.
- Sebelah Timur : Sawah obyek sengketa Poin 1 a.
- Sebelah Selatan : Sawah La Sinu.
- Sebelah Barat : Sawah Nusu.

Objek sengketa Poin 1b.

8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhumah I Hati sebagai berikut :

Hal. 52 dari 54 hal.Put. No. 578/Pdt.G/2016/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.1. I Pattawe binti Muh Dahlan 1/17 bagian
- 8.2. Maryam binti Muh. Dahlan 1/17 bagian
- 8.3. Drs. Musa Dahlan M.Pd bin. Muh. Dahlan 2/17 bagian
- 8.4. Sulharbi bin Tamrin 2/17 bagian
- 8.5. Sukri bin Tamrin 2/17 bagian
- 8.6. Sulhayati binti Tamrin 1/17 bagian
- 8.7. Rosnawati binti Tamrin 1/17 bagian
- 8.8. Semmi binti Tamrin 1/17 bagian
- 8.9. Anti binti Tamrin 1/17 bagian
- 8.10. Kiwi bin Tamrin 2/17 bagian
- 8.11. Ahmad bin Abdullah 2/17 bagian
- 8.12. St. Aisyah binti Abdullah 1/17 bagian
9. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian harta warisan tersebut kepada yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.
10. Menyatakan bahwa apabila obyek sengketa tersebut tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing ahli waris yang berhak.
11. Tidak menerima, Menolak selain dan selebihnya.

Dalam Rekonvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.591.000,- (satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H. sebagai ketua majelis, Drs. M. Yasin Paddu, dan Dra. Hj. Jusmah, masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh

Hal. 53 dari 54 hal.Put. No. 578/Pdt.G/2016/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Muzdalifah, S.H, sebagai panitera pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. M. Yasin Paddu.

Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.

ttd

Dra. Hj. Jusmah .

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Muzdalifah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	300.000,00
4. P.S	Rp.	1.200.000,00
5. Redaksi	Rp.	5.000,00
6. Meterai	Rp.	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	Rp	1.591.000,00

(satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan,

Panitera

Dra. Saripa Jama.

Hal. 54 dari 54 hal.Put. No. 578/Pdt.G/2016/PA.Skg.